

**KEWENANGAN *HAKAMAIN* DALAM PERKARA *SYIQĀQ***  
**(Studi Perbandingan Pendapat Imam Malik dan Imam Al Syafi'i)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo



Oleh :

**DEWI MASITOH**  
**NIM : 122111146**

**KONSENTRASI MUQĀRANAT AL-MADZĀHIB**  
**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UIN WALISONGO SEMARANG**  
**2016**

**Drs. H. Slamet Hambali, M.Ag.**

Jl. Candi Permata II/180 Semarang

**Yunita Dewi Septiana, S.Ag., MA.**

Kompleks Perumahan BPI blok N 11 Semarang

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lampiran : 4 (empat) Eksemplar Skripsi  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdr.i Dewi Masitoh

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Dewi Masitoh  
NIM : 122111146  
Judul Skripsi : "Kewenangan *Hakamain* dalam Perkara *Syiqāq* (Studi Perbandingan Pendapat Imam Malik dan Imam Al Syafi'i)"

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan *Ahwal al-Shakhshiyah* Konsentrasi *Muqāranat al-Mazāhib* UIN Walisongo Semarang sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Ilmu Syari'ah.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan.

*Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh*

Semarang, 3 Juni 2016

Pembimbing I



**Drs. H. Slamet Hambali, M.S.I.**  
NIP 19540805 198003 1 004

Pembimbing II



**Yunita Dewi Septiana, S.Ag., MA.**  
NIP 19760627 200501 2 003



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

*Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185*

**PENGESAHAN**


Skripsi Saudara : Dewi Masitoh  
NIM : 122111146  
Judul : **"KEWENANGAN *HAKAMAIN* DALAM PERKARA *SYIQAQ* (STUDI PERBANDINGAN PENDAPAT IMAM MALIK DAN IMAM AL SYAFI'I)"**

telah dimuqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal: 17 Juni 2016

dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu tahun akademik 2015/2016.

Semarang, 17 Juni 2016

Ketua Sidang

  
Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum.  
NIP 711012 199703 1 002


Sekretaris Sidang

  
Yunita Dewi Septiana, S.Ag., MA.  
NIP 19760627 200501 2 003

Penguji I

  
Anthin Lathifah, M.Ag.  
NIP 19751107 200112 2 002

Penguji II

  
Drs. Sahidin, M.Sp.  
NIP 19670321 199403 2 001

Pembimbing I

  
Drs. W. Stamet Hambali, M.S.I.  
NIP 19540805 198003 1 004

Pembimbing II

  
Yunita Dewi Septiana, S.Ag., MA.  
NIP 19760627 200501 2 003

## MOTTO

.... يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

*...Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. (Qs. Al Baqarah: 185)*

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah, berkat do'a dan segala kerendahan hati, maka skripsi ini penulis persembahkan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT, untuk:

1. Orang tuaku tercinta, ayahanda Abdul Hamid dan Ibunda Asyfuriah yang senantiasa memberikan do'a restu, motivasi, cinta dan kasih sayang disetiap waktu dengan penuh keikhlasan. Salam ta'dzimku kepadamu ayah dan ibu, semoga Allah senantiasa memberikan rahmat, ampunan serta kebahagiaan dunia akhirat bagimu berdua, Amin.
2. Kepada Suami tercinta, Ang Iwan Musthofa, S.Pd.I, yang tanpa lelah memberi semangat serta motivasinya, doa dan kasih sayang tak pernah terputus Ang.
3. Keluarga baru Kakak Perempuan (Mbak Luklu'atun Nafisah, Mas Rachmat Ichsanudin, serta Adik bayi: Muhammad Habil Aqsam) dan Adik semata wayang, Nafis Mas'udah, yang selalu memberikan semangat kepada penulis.

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 3 Juni 2016

Deklarator,



Dewi Masitoh  
NIM 122111146

## ABSTRAK

Persoalan *hakamain* menjadi perdebatan ulama mengenai kewenangannya dalam menyelesaikan perkara *syiqāq*. Hal ini karena pemahaman teks Alquran yang berbeda, sehingga pentakwilannya pun berbeda paham. Selain itu, Hadis yang menjelaskan tentang kewenangan *hakamain* pun tidak secara tersurat menjelaskan. Imam Malik dan Imam Al Syafi'i dalam hal ini termasuk mazhab yang berada dalam pusara perbedaan tersebut. Oleh karena itu, penulis tertarik membahas pendapat kedua imam tersebut untuk penulis sajikan dalam bentuk skripsi. Tidak hanya memaparkan kedua pendapat Imam tersebut, akan tetapi penulis juga menyajikan faktor perbedaan pendapat kedua Imam tersebut.

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan paradigma normatif. Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik dokumentasi. Setelah mendapatkan data yang diperlukan, maka data tersebut penulis analisis dengan metode analisis deskriptif-komparatif.

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah: 1. Bagaimana komparatif pendapat Imam Malik dan Imam Al Syafi'i mengenai kewenangan *hakamain* dalam menyelesaikan perkara *syiqāq*?. 2. Bagaimana relevansi pendapat kedua imam tersebut mengenai kewenangan *hakamain* dalam menyelesaikan perkara *syiqāq* yang diterapkan di Pengadilan Agama di Indonesia?

Dari hasil penelitian, dapat penulis simpulkan bahwa kewenangan *hakamain* dalam menyelesaikan perkara *syiqāq* ini menurut Imam Malik adalah hakam tersebut mempunyai kewenangan penuh atas apa yang menjadi tanggung jawabnya, ia boleh memberikan putusan sesuai kondisi hubungan suami istri yang sedang berselisih tersebut, apakah hakam itu akan memberi keputusan cerai atau memerintahkan agar keduanya berdamai kembali. Sedangkan menurut Imam Al Syafi'i adalah kewenangan *hakamain* dalam menyelesaikan perkara *syiqāq* ini tidak boleh serta merta menjatuhkan talak pada istri sebelum mendapat persetujuan pihak suami, begitu

pula hakam dari pihak istri tidak boleh mengadakan khulu' sebelum mendapatkan persetujuan pihak istri.

Jika dilihat dari prosedur penyelesaian perkara *syiqāq*, maka keputusan yang diambil ini mengikuti prosedur pendapat Imam Malik. Akan tetapi pendapat Imam Al Syafi'i pun relevan digunakan dalam Pengadilan Agama di Indonesia, bahwa beliau telah menyebutkan *hakamain* tersebut harus memiliki beberapa kriteria. Namun untuk jumlah hakam tidak mengikuti pendapat kedua imam tersebut, karena dalam Pengadilan Agama jumlah hakam tidak disyaratkan dua orang.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dengan untaian Tahmid Alhamdulillah, senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang selalu menganugrahkan segala taufiq hidayah serta inayah-Nya. Sholawat dan Salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang selalu kita nanti-nantikan syafa'atnya fi yaumil qiyamah.

Adalah kebahagiaan tersendiri jika tugas dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa ada bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Seluruh Dosen, Karyawan dan civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Drs. H. Slamet Hambali, M.Ag. selaku pembimbing I dan Ibu Yunita Dewi Septiana, S.Ag., MA. selaku pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan arahan dan masukan dalam materi skripsi ini.
5. Keluarga penulis, Ayah dan Ibu tercinta, Abdul Hamid dan Asfuriyah, Kakak Perempuan: Luklu'atun Nafisah beserta Suami dan buah hatinya serta Adik semata wayangku Nafis Mas'udah, yang telah memberikan do'a dan dorongan moril maupun materil dalam setiap proses belajar.
6. Suami tercinta Ang Iwan Musthofa yang selalu menemani dalam keadaan apapun, semoga Allah selalu melindungi keluarga kita ini. Amiin
7. Teman-teman dari Keluarga Mathali'ul Falah (KMF) Komisariat UIN Walisongo yang telah banyak memberikan rasa kasih sayang

serta motivasinya selama penulis berada di Ngaliyan, kalian adalah keluarga kedua yang luar biasa.

8. Teman-teman kelas Muqaranah madzab 2012: Riza, Nuzul cuyunk, miptah, kang Lukman, Lisin dll, semoga tetap terjalin tali persaudaran kita selamanya.
9. Serta temen-temen Perumahan Bank Niaga Blok C2 yang senantiasa menyemangati tanpa henti, terutama Mpok Ida, Nezwah, luluke dan yang lainnya.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu hingga selesainya skripsi ini.

Kepada semua pihak yang telah penulis sebutkan diatas, semoga Allah senantiasa membalas amal baik mereka dengan sebaik-baik balasan.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penulis sadar sepenuhnya bahwa karya tulis ini sangat jauh dari kesempurnaan. Sehingga kritik dan saran konstruktif sangat penulis harapkan demi perbaikan karya tulis penulis selanjutnya. Penulis berharap, skripsi ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi generasi penerus, dan semoga karya kecil ini dapat bermanfaat untuk penulis khususnya dan untuk pembaca pada umumnya.

Semarang, 3 Juni 2016

Penulis

**Dewi Masitoh**  
**NIM. 122111146**

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Cover</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>DEKLARASI</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
D. Telaah Pustaka.....	11
E. Metode Penelitian.....	16
F. Sistematika Penulisan Skripsi.....	19
<b>BAB II      TINJAUAN      UMUM      <i>SYIQAQ</i>      dan</b> <b><i>HAKAMAIN</i></b>	
A. <i>Syiqāq</i>	
1. Pengertian <i>Syiqāq</i> .....	21
2. <i>Syiqāq</i> dalam Alqur'an dan Undang-Undang.....	26
3. Macam-macam <i>Syiqāq</i> .....	29
B. <i>Hakamain</i>	
1. Pengertian <i>Hakamain</i> .....	31
2. Dasar Hukum <i>Hakamain</i> .....	36
3. Syarat Pengangkatan <i>Hakamain</i> .....	42
4. Kewenangan <i>Hakamain</i> .....	49
<b>BAB III:      KEWENANGAN <i>HAKAMAIN</i> MENURUT</b> <b>IMAM MALIK DAN IMAM AL SYAFI'I</b>	
A. Imam Malik	

1. Biografi Imam Malik.....	57
2. Pendidikan Imam Malik .....	58
3. Hasil karya Imam Malik.....	62
4. Metode Ijtihad Imam Malik .....	64
5. Pemikiran Imam Malik tentang Kewenangan <i>Hakamain</i> .....	73
B. Imam Al Syafi'i	
1. Biografi Imam Al Syafi'I .....	76
2. Pendidikan Imam Al Syafi'I.....	79
3. Hasil Karya Imam Al Syafi'I .....	83
4. Metode Ijtihad Imam Al Syafi'I.....	85
5. Pemikiran Imam al Syafii tentang Kewenangan Hakamain.....	91
<b>BAB IV: ANALISIS PERBANDINGAN PENDAPAT IMAM MALIK DAN IMAM AL SYAFI'I TENTANG KEWENANGAN <i>HAKAMAIN</i> DALAM PENYELESAIAN PERKARA <i>SYIQAQ</i></b>	
A. Faktor Yang Mempengaruhi Perbedaan Pendapat Tentang Kewenangan <i>Hakamain</i> Dalam Perkara <i>Syiqāq</i> Menurut Imam Malik Dan Imam Al Syafi'I.....	94
B. Relevansi Pendapat Imam Malik Dan Imam Al Syafi'i Tentang <i>Hakamain</i> Dalam Perkara <i>Syiqāq</i> Di Pengadilan Agama Di Indonesia .....	108
<b>BAB V: PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	116
B. Saran-saran .....	117

## DAFTAR PUSTAKA

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tujuan pokok perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.<sup>1</sup> Perkawinan diwujudkan dengan pengucapan ijab oleh wali dari mempelai perempuan, dan kabul diucapkan oleh mempelai laki-laki sebagai tanda penerimaan atas ijab. Makna dibalik kabul yang diucapkan mempelai laki-laki adalah terwujudnya ikatan yang kuat dan abadi, agar suami istri bersama-sama dapat mewujudkan rumah tangga sebagai tempat berlindung, memberi naungan kasih sayang, dan dapat memelihara anak-anaknya dalam pertumbuhan yang baik. Hal ini termaktub dalam firman Allah surat Ar-Rūm ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu

---

<sup>1</sup> Ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-undang Tahin 1974: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.<sup>2</sup>(Q.S. Ar-Rūm: 21)

Namun dalam kenyataannya tidak mudah membina pernikahan yang bahagia. Kadangkala terjadi pertikaian antara suami dan istri yang bahkan sampai menyebabkan terjadinya perceraian. Jika demikian, pernikahan bukan lagi menjadi sumber kebahagiaan dan ketentraman yang diidamkan oleh semua pasangan. Meski demikian ada yang berpendapat bahwa perselisihan dalam rumah tangga merupakan bumbu yang membuat rumah tangga menjadi sehat dan semakin memepererat antara suami dan istri, karena dengan percekcoakan dapat mendewasakan seseorang dalam berpikir.

Maka ketika pertikaian tidak bisa terselesaikan, agama memberikan solusi dengan mensyari’atkan hukum talak (perceraian). Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa perceraian hanya dapat terjadi jika didahului alasan-alasan sebagai berikut:<sup>3</sup>

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

---

<sup>2</sup>*Alquran dan Terjemahannya*, Kementrian Agama RI, Bandung: Jabal Raudlatul Jannah, 2010

<sup>3</sup>Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Percekcokan yang tajam dan terjadi terus menerus inilah yang dalam terminologi fikih dikenal dengan *syiqāq*. Kata *syiqāq* berasal dari bahasa arab *al-syaqqu* yang berarti sisi. Adanya perselisihan suami-istri disebut “sisi”, karena masing-masing pihak yang berselisih itu berada pada sisi yang berlainan, disebabkan adanya permusuhan dan pertentangan; sehingga padanan katanya adalah perselisihan; (*al-khilāf*); perpecahan; permusuhan; (*al-adawah*); pertentangan atau persengketaan. Menurut istilah fikih ialah perselisihan suami istri yang diselesaikan oleh dua orang hakam, yaitu seorang hakam dari pihak suami dan seorang hakam dari pihak istri.<sup>4</sup>

Dr. Wahbah Zuhaily memberi definisi *syiqāq*, yaitu:

---

<sup>4</sup>Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Cet. III, Bulan Bintang, Jakarta, 1993 hlm. 188.

الشقاق هو النزاع الشديد بسبب الطعن في الكرامة

“*Syiqāq* adalah perselisihan yang tajam dengan sebab mencemarkan kehormatan.”

Ia berpendapat bahwa *syiqāq* sebagai alasan perceraian karena adanya bahaya (*dharar*). Bentuk *dharar* yang dilakukan suami kepada istrinya bisa berbentuk perkataan dan perbuatan, seperti mencaci dengan kata-kata kotor, mencela kehormatan, memukul dengan melukai, menganjurkan atas perbuatan yang diharamkan Allah, suami berpaling, berpisah ranjang tanpa ada sebab yang membolehkan.<sup>5</sup>

Al-Maraghi dalam tafsirnya menjelaskan permasalahan *syiqāq* dengan cukup lugas. *Al-syiqāq* berarti perselisihan yang berpotensi membuat dua pihak berpisah, dan ketakutan masing-masing pihak akan terjadinya perpisahan itu dengan lahirnya sebab-sebab perselisihan.<sup>6</sup> Pada ayat 35 surat an-Nisa’ tentang *syiqāq* ini, Allah menerangkan cara yang baik untuk diterapkan ketika terjadi pertengkaran dan ketika takut terjadi perpecahan:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا [النساء : ٣٥]

Artinya: “Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga

<sup>5</sup> Wahbah Zuhaili, *Al Fiqh Al Islamy Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk, “Fiqh Islam”, Depok: Gema Insani, h. 456

<sup>6</sup> Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maraghi*, terj. Bahrun Abu Bakar dan Hery Noer Aly, Semarang: Toha Putra, 1986, h. 42.

perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”<sup>7</sup>(Q.S. An Nisā’: 35)

*Syiqāq* atau pertikaian di antara mereka kadang-kadang disebabkan oleh *nusyūnya*istri, kadang-kadang pula oleh kezaliman suami. Jika hal pertama yang terjadi, maka hendaknya suami mengatasinya dengan cara yang paling ringan di antara cara-cara yang disebutkan di dalam surat an-Nisā’ ayat 34. Tetapi jika hal kedua yang terjadi, dan dikhawatirkan suami akan terus-menerus berlaku zalim atau sulit menghilangkan *nusyūnya*, selanjutnya dikhawatirkan akan terjadi perpecahan, maka kedua suami istri dan kaum kerabat wajib mengutus dua orang hakam yang bermaksud memperbaiki hubungan antara mereka. Dalam surat an-Nisā’ ayat 35 tersebut juga diisyaratkan bahwa dua orang hakam mengetahui masalah privat pasangan suami istri, karena dekatnya hubungan dengan mereka, sehingga dapat ikut membantu penyelesaian masalah.<sup>8</sup>

*Hakamain* adalah dua orang yang diutus dari pihak suami dan istri yang memiliki tugas sebagai fasilitator dalam menyelesaikan

---

<sup>7</sup>*Alquran dan Terjemahannya*, Kementerian Agama RI, (Bandung: Jabal Raudlatul Jannah, 2010

<sup>8</sup>Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maraghi*, terj..... Lihat juga Abil Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al Mawardi Al Bashry, *Al Hawi Al Kabir fi Fiqh Mazhab Imam Al Syafi’i*, Baerut: Daar Al Kutub Al Ilmiah, juz 9, tt. Hlm. 601-602

masalah yang dihadapi oleh mereka.<sup>9</sup> Dalam konteks seperti ini maka mediasi atau penyelesaian konflik di antara keduanya menjadi wajib atau fardu demi kemaslahatan antar suami istri.

Para ulama telah sependapat atas kebolehan mengirim juru damai atau dua hakam apabila terjadi perselisihan antara suami istri, tanpa diketahui keadaan keduanya dalam perselisihan tersebut, yaitu siapa diantara mereka yang benar dan yang salah.<sup>10</sup> Para imam mazhab berselisih pendapat berkenaan dengan kewenangan *hakamain* dalam memutus perkara *syiqāq* ini. Apakah keduanya hanya berkedudukan sebagai wakil dari pihak suami maupun istri yang sebatas berhak menasihati dan mendamaikan, lantas keputusan melanjutkan atau mengakhiri pernikahan ada pada pihak suami-istri, atau sekaligus keduanya menjadi hakim yang berhak memutuskan lanjut dan tidaknya (*al-jam'u wa at-tafriq*) sebuah pernikahan.

*Pertama*, Imam Malik dan pengikutnya menyatakan bahwa juru damai atau *hakamain* boleh memisahkan (*at-tafriq*) atau mengumpulkan kembali pasangan suami-istri yang bertikai (*al-jam'u*) tanpa memerlukan pemberian kuasa ataupun persetujuan kedua suami istri terlebih dahulu.

---

<sup>9</sup>Muhammad Saifullah, *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia*, Semarang: Walisongo Press, 2009, h. 12

<sup>10</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Terj. A. Abdrrahman, Semarang: As-Syifa', 1990, h.554

يجوز قولهما في الفرقة والاجتماع بغير توكيل الزوج ولا إذن منهما في ذلك<sup>11</sup>

Ini berarti, kedudukan *hakamain* tidak hanya sebagai wakil juru damai dari kedua belah pihak, lebih daripada itu keputusan berada penuh ditangan hakamain dalam hal memutus perkara. Dalam keterangan yang lain, hal ini karena Imam Malik menganggap mereka berhak menetapkan hukum sesuai dengan kemaslahatan bagi keduanya, baik disetujui oleh pasangan yang bertikai maupun tidak.<sup>12</sup>

*Kedua*, Imam Al Syafi'i dan Imam Abu Hanifah beserta pengikut keduanya menyatakan bahwa kedua hakam tersebut tidak boleh mengadakan pemisahan, kecuali jika suami menyerahkan pemisahan tersebut kepada *hakamain*. Ini berarti kewenangan *hakamain* hanya sebatas mendamaikan dan menasihati antara suami istri yang bertikai. Tidak berhak memisahkan (*at-tafriq*) ikatan suami istri secara sepihak, kecuali jika keduanya telah melimpahkan wewenang tersebut.

وقال الشافعي و أبو حنيفة وأصحابهما : ليس لهما أن يفرقا إلا أن يجعل الزوج إليهما التفريق<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup>A. Abdurrahman dan Haris Abdullah, *Tarjamahan Bidayatul Mujtahid*, Semarang: As-Syifa', 1990, h. 554

<sup>12</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Alquran*, Jakarta; Lentera Hati; 2002, cet. V, hlm. 522

<sup>13</sup>Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyatul Muqtashid*, Indonesia: dār ihya', Juz II, h. 74

*Hakamain* menurut teks di atas memiliki batasan kewenangan, yang tidak serta merta memutus atau melanjutkan akad pernikahan kedua belah pihak. Hal ini karena Imam Al Syafi'i dalam satu riwayat tidak memberi wewenang kepada hakam itu, karena untuk menceraikan hanya berada di tangan suami, dan tugas mereka hanya mendamaikan tidak lebih dan tidak kurang.<sup>14</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut jika dilihat dan diperhatikan kenyataan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat masih terjadi silang dan berbeda pendapat. Juhur Ulama berpendapat bahwa hakam yang dimaksud disini sama dengan hakim, oleh karena itu hakam dapat menghukum (memutus) perkara. Kewenangannya tidak terbatas untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan suami istri, akan tetapi diikuti dengan kewenangan untuk menjatuhkan putusan.<sup>15</sup>

Perbedaan pendapat tersebut terlihat antara Imam Malik (93 H-179 H) dan Imam Al Syafi'i (150 H-240 H). Ulama yang secara rentang masa tidak berjauhan ini memberikan pandangan yang berbeda tentang kasus kewenangan *hakamain* dalam menghadapi perkara *syiqāq*, meskipun imam Al Syafi'i pernah berguru kepada imam Malik. Imam Malik menyatakan bahwa *hakamain* mempunyai kewenangan penuh untuk memutus atau melanjutkan ikatan

---

<sup>14</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Alquran*, Jakarta; Lentera Hati; 2002, cet. V, hlm. 522

<sup>15</sup> Ibnu Kasir, *Tafsir Alquran*, (Singapura: Sulaiman Mar'i, t.t.), hlm. 522

pernikahan mereka, yang penulis telaah dari kitab beliau *Al Muwattha'*.

و حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : فِي الْحَكَمِينَ  
الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى : ( وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ  
أَهْلِهِ وَ حَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يَرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا  
خَبِيرًا ) التَّسَاء : ٣٥ . إِنَّ إِلَيْهِمَا الْفِرْقَةَ وَ الْاجْتِمَاعَ . قَالَ مَالِكٌ : وَ ذَلِكَ  
أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الْحَكَمِينَ يَجُوزُ قَوْلُهُمَا بَيْنَ الرَّجُلِ وَ امْرَأَتِهِ فِي  
الْفِرْقَةِ وَ الْاجْتِمَاعِ<sup>16</sup>

Pendapat selanjutnya adalah dari Imam Al Syafi'i yang menyatakan *hakamain* dalam perkara *syiqāq* tidak berwenang untuk memberi putusan pada perkara tersebut, kecuali telah terjadi akad untuk mewakili perkara tersebut kepada *hakamain* agar diselesaikan menurut pendapat mereka. Penulis akan mengkaji pendapat beliau dari kitab *Al-Umm*.

قال الشافعي : وأختار للإمام أن يسأل الزوجين أن يتراضيا بالحكمين ويوكلاهما معا  
فيوكلهما الزوج إن رأيا أن يفرقا بينها فرقا على ما رأيا من أخذ شيء أو غير أخذه إن  
اختبرا توليا من المرأة عنه<sup>17</sup>

Berpijak dari dua pandangan yang berbeda tersebut, maka penulis tertarik dan berminat untuk meneliti persoalan yang berkaitan

<sup>16</sup>Yusuf Az-Zarqoni, *Syarh Az Zurqōniy*, Lebanon: Dār al kutub al ilmiyah, juz 3, 1990, h. 275.

<sup>17</sup>Muhammad bin Idris As Al Syafi'i, *Al Umm*, Dār al wafā', h. 495

dengan kewenangan *hakamain* dalam menyelesaikan perkara *syiqāq* secara studi komparatif, karena sangat wajar terjadinya perbedaan pendapat dalam suatu hal dilatarbelakangi beberapa faktor yang mendukung pendapat para imam tersebut. Maka sangat menarik apabila penulis mengambil judul: **“Kewenangan *Hakamain* Dalam Perkara *Syiqāq* (Studi Perbandingan Pendapat Imam Malik dan Imam Al Syafi’i).”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pokok persoalan yang akan diangkat dalam skripsi di sini adalah:

1. Bagaimana komparatif pendapat Imam Malik dan Imam Al Syafi’i mengenai kewenangan *hakamain* dalam menyelesaikan perkara *syiqāq*?
2. Bagaimana relevansi pendapat Imam Malik dan Imam Al Syafi’i mengenai kewenangan *hakamain* dalam menyelesaikan perkara *syiqāq* diterapkan pada Pengadilan Agama di Indonesia?

### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pendapat serta dalil yang digunakan Imam Malik dan Imam Al Syafi'itentang *hakamain* dalam penyelesaian perkara *syiqāq*
2. Untuk mengetahui pendapat mana yang lebih relevan pada Pengadilan Agama di Indonesia.

### D. Telaah Pustaka

Persoalan hakam dalam menyelesaikan konflik rumah tangga masih sering dipertanyakan, hal ini disebabkan oleh pemahaman arti hakam itu sendiri yang sering diartikan berbeda-beda. Sebagian ulama mengartikan hakam sebagai “wakil” dari suami istri yang sedang berselisih. Sebagian lagi mengartikan hakam sebagai “hakim” yang berhak untuk menceraikan atau mendamaikan suami istri yang bersangkutan.

Kajian mengenai *hakamain* sebenarnya telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya, baik dari sudut pandang agama maupun sejarah. Diantaranya karya Muhammad Saifullah, M.Ag, dalam bukunya yang berjudul *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*. Buku ini merupakan hasil gabungan dua buah penelitian dengan judul “Mediasi di Indonesia” dan “Konflik Pada Masa Muhammad dan Alternatif Penyelesaiannya”. Dalam buku ini dijelaskan mengenai embrio adanya konflik, mediasi dalam studi

Islam dan mediasi dalam tinjauan hukum positif. Mengatakan bahwa kasus *syiqāq* yang terjadi antara suami dan istri membutuhkan *hakamain* yang diangkat dari pihak suami dan istri, dijelaskan dalam surat an Nisa' ayat 35. *Hakamain* di Indonesia hanya boleh dilakukan dalam perkara perdata saja, yang dalam lingkungan Peradilan Agama disebut dengan mediator.<sup>18</sup>

Dalam jurnal Yudi Hardoes, S.H.I., M.S.I.<sup>19</sup> menjelaskan bahwa *syiqāq* terjadi karena adanya *nusyūz* dari salah satu pihak baik dari istri maupun suami atau bahkan dari keduanya yang dengan segala hubungan sebab akibatnya berkembang menjadi sebuah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga dikhawatirkan akan terjadi perpecahan. Dalam Undang-undang dijelaskan bahwa menurut alasan tersebut berdasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkara tersebut memenuhi syarat bagi suatu perkara untuk dikategorikan sebagai *syiqāq*. Sebagai konsekuensinya prosedur *hakamain* adalah sebuah keniscayaan yang harus ditempuh oleh suami

---

<sup>18</sup> Muhammad Saifullah, *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, Semarang: Walisongo Press, 2009

<sup>19</sup> Hakim Pengadilan Agama Batulicin Kalimantan

istri yang dalam rumah tangganya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.<sup>20</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Ady Rahman Hakim dalam karya ilmiahnya yang berjudul *Peran Hakam Dalam Perkara Perceraian Dengan Alasan Syiqāq (Studi Kasus Tahun 2008 di Pengadilan Agama Ciamis)*, ia memaparkan bahwa pengangkatan hakam perceraian dengan alasan *syiqāq* adalah melalui putusan sela, yang merupakan tindakan insidental dari majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan akhir. Hakim dari masing-masing suami istri tersebut diusulkan oleh para pihak yang berperkara. Kemudian fungsi dan kewenangan hakam adalah untuk mencari upaya perdamaian antara suami istri serta mencari penyelesaian pertengkaran dan perselisihan tanpa memiliki kewenangan untuk memutus perkara. Dan kedudukan hakam dalam perkara perceraian dengan alasan *syiqāq* di Pengadilan Agama Ciamis adalah sebagai mediator, penengah atau juru damai yang menjembatani pertengkaran dan perselisihan antara suami istri, maka hal ini sesuai dengan sistem yang terkandung dalam Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup>Yudi Hardoes, *Permasalahan Dalam Implementasi Syiqaq dan Hakamain*, terbit 15 Februari 2012, [www.arsip.badilag.net](http://www.arsip.badilag.net), diunduh pada 15 Desember 2015.

<sup>21</sup> Ady Rahman Hakim, "*Peran Hakam Perceraian Dengan Alasan Syiqaq (Studi Kasus Tahun 2008 Di Pengadilan Agama Ciamis)*", skripsi syari'ah, Yogyakarta, perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, 2009.

Penelitian oleh Muhammad Taqiyuddin Al Qisthy dalam karya ilmiahnya yang berjudul *Penyelesaian Perkara Syiqāq (Analisis Putusan Pengadilan Agama Sumber, Cirebon Nomor: 0118/Pdt.G/2009/PA.SBR)*, ia memaparkan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim pengadilan Agama Sumber dalam memutuskan perkara *syiqāq* ini apabila dilihat dari perspektif teori *stufenbau* Hans Kelsen yang kemudian dikaitkan dengan teori positivisasi hukum Islam melalui yurisprudensi dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai yang terdapat dalam Alquran surat an Nisā' ayat 35 yang diderivasikan ke dalam ijihad Ulama fikih dan kaidah hukum yang tertera dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) khususnya pasal 116 point f telah mengalami transformasi ke dalam norma konkret yaitu putusan Pengadilan Agama Sumber nomor: 0118/Pdt.G/2009/PA.SBR, sehingga baik disadari atau tidak sebenarnya hukum yang dicita-citakan berupa hukum keluarga dapat diberlakukan di tengah masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Dengan demikian, putusan-putusan Pengadilan Agama Sumber turut memberikan kontribusi dalam rangka upaya positivisasi hukum Islam di Indonesia.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Muhammad Taqiyuddin Al Qisthy dalam skripsinya yang berjudul *penyelesaian perkara syiqaq (analisis putusan pengadilan agama sumber, Cirebon nomor: 0118/Pdt.G/2009/PA.SBR)*, falultas Syari'ah, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010

Pengangkatan *hakamain* dalam perkara *syiqāq* pasti dilakukan, ini artinya perkara *syiqāq* merupakan perkara yang sangat darurat dalam sebuah rumah tangga. Maka dari itu, *hakamain* diangkat dari masing-masing keluarga suami-istri (person) agar mengetahui secara pasti masalah yang dialami. Jika perkara *syiqāq* ini masuk ke ranah Pengadilan, maka Pengadilan Agama akan menawarkan adanya mediasi, yang mana *hakamain* bisa diambil dari pihak keluarga atau memakai jasa hakam dari Pengadilan Agama dan tentunya akan berbeda kewenangannya.

Oleh karena itu, yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah kewenangan *hakamain* dalam perkara *syiqāq* dengan membandingkan pendapat mazhab. Penulis akan menekankan pembahasan pada pendapat Imam Malik bin Anas dalam kitabnya *Al-Muwattha'* dan pendapat Imam Al Syafi' dalam kitabnya *Al Umm*. Selain itu penelitian ini memfokuskan pada kewenangan *hakamain* dalam perkara *syiqāq* yang membutuhkan penanganan secara serius demi kemaslahatan rumah tangga mereka yang diwakilkan dalam Pasal 76 Undang-undang No. 50 tahun 2009.

## E. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data dan dibandingkan dengan standar ukuran yang ditentukan.<sup>23</sup> Dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode penelitian yang meliputi:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, atau penelitian yang obyek penelitiannya digali melalui beragam informasi kepustakaan (buku, ensiklopedi, jurnal ilmiah, koran, majalah, dan dokumen).<sup>24</sup> Berdasarkan pada pengertian ini, maka penulis menelaah bahan-bahan pustaka yang berupa buku-buku/kitab-kitab fiqh, dan sumber lainnya yang relevan dengan topik kewenangan *hakamain* dalam menghadapi perkara *syiqāq*.

### 2. Sumber Data

#### a. Data Primer:

Data Primer (*Primary Data*) adalah data yang diambil dari buku, penelitian maupun tulisan ilmiah yang

---

<sup>23</sup> Imam Suprayogo dan Tabroni, *Metode Penelitian Sosial Agama*, (Bandung: Posda Karya, 2011), hlm. 138

<sup>24</sup> Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009, hlm. 52.

membahas tema penelitian secara langsung.<sup>25</sup> Dalam penelitian ini, penulis mengkaji tulisan Imam Malik dari kitab *al-Muwattha'* dan Imam Al Syafi'i dalam tulisannya dari kitab *Al Umm*.

b. Data sekunder:

Data sekunder (*seconder data*) adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, jurnal dan lain-lain.<sup>26</sup> Dalam penelitian ini, penulis mengambil sumber-sumber sekunder yaitu dari buku-buku ilmiah, kitab dari murid-murid Imam Malik maupun Imam Al Syafi'i, pendapat para pakar, fatwa-fatwa ulama, dan literatur lain yang sesuai dengan tema penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik dokumentasi. Dokumentasi (*Documentation*) dilakukan dengan cara pengumpulan beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data. Dengan demikian maka dapat dikumpulkan data-data dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari

---

<sup>25</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2010, h. 12

<sup>26</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, h. 10

sumber dokumen, buku-buku, jurnal ilmiah, koran, majalah, website dan lain-lain.<sup>27</sup> Teknik ini digunakan untuk memperoleh data-data atau dokumen yang dapat memberikan penjelasan mengenai ketentuan Imam Malik dan Imam Al Syafi'i tentang kewenangan *Hakamain* dalam menyelesaikan perkara *syiqāq* di dalam rumah tangga.

#### 4. Metode Analisis Data

Setelah memperoleh data-data penelitian, penulis akan menganalisa data tersebut dengan menggunakan dua teknik, yaitu:

- a. Deskriptif, adalah teknik analisis yang menggambarkan sifat atau keadaan yang dijadikan obyek dalam penelitian. Teknik ini dapat digunakan dalam penelitian lapangan seperti dalam meneliti lembaga keuangan syari'ah atau organisasi keagamaan, maupun dalam penelitian literer seperti pemikiran tokoh hukum Islam, atau sebuah pendapat hukum.<sup>28</sup> Berdasarkan pada pengertian tersebut, penulis akan menganalisa data-data yang telah penulis peroleh dengan memaparkan dan menguraikan data-data atau hasil-hasil penelitian. Di sini akan diketahui

---

<sup>27</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*, h. 12

<sup>28</sup>Tim Penulis, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2010, hlm. 13.

bagaimana sesungguhnya pendapat Imam Malik dalam *Al-Muwattha'* dan pendapat Imam Al Syafi'i dalam kitab *Al-Umm*.

- b. Komparatif, yakni membandingkan antara dua atau lebih pemikiran tokoh, atau dua pendapat tokoh hukum Islam yang berkaitan dengan suatu produk fiqh.<sup>29</sup> Analisis komparatif ini sangat penting dilakukan karena analisis ini yang sesungguhnya menjadi inti dari penelitian. Dari sini akan diperoleh apa yang menjadi sebab munculnya perbedaan pendapat Imam Malik dan Imam Al Syafi'i dalam menanggapi masalah kewenangan *hakamain* dalam menghadapi perkara *syiqāq*, kemudian disimpulkan implikasi hukumnya, dan dianalisis relevansinya di Pengadilan Agama di Indoensia.

## **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Sistematika penulisan merupakan rencana outline penulisan skripsi yang akan dikerjakan. Untuk memudahkan dalam pembahasan dan pemahaman yang lebih lanjut dan jelas dalam membaca penelitian ini, maka disusunlah sistematika penelitian tersebut. Dengan garis besarnya adalah sebagai berikut:

---

<sup>29</sup>Tim Penulis, *Pedoman Penulisan Skripsi*, hlm. 14

Bab pertama, adalah pendahuluan yang berisi tentang penggambaran awal mengenai pokok-pokok permasalahan dan kerangka dasar dalam penyusunan penelitian ini. Adapun didalamnya berisi antara lain: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab kedua, berisi tentang tinjauan *syiqāq* secara umum, diantaranya pengertian *syiqāq*, dasar hukum *syiqāq*, macam-macam *syiqāq*. Dan juga tinjauan *hakamain* secara umum, diantaranya pengertian *hakamain*, dasar hukum *hakamain*, syarat pengangkatan *hakamain* dan kewenangan *hakamain*.

Bab ketiga, berisi tentang biografi Imam Malik dan Imam Al Syafi'i, tentang sejarah pendidikan dan metode ijtihad serta pemikiran tentang kewenangan *hakamain* menurut Imam Malik dan Imam Al Syafi'i dengan tujuan faham atas biografi dan pemikiran kedua Imam tersebut.

Bab keempat, merupakan jawaban dari rumusan masalah, yang berisi analisis komparasi terhadap pemikiran Imam Malik dan Imam Al Syafi'i tentang kewenangan *hakamain* dalam menyelesaikan perkara *syiqāq* serta relevansi kedua pendapat tersebut pada Pengadilan Agama di Indonesia.

Bab kelima adalah kesimpulan dan penutup.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG *SYIQAQ* DAN *HAKAMAIN*

#### A. TINJAUAN UMUM TENTANG *SYIQAQ*

##### 1. Pengertian *Syiqaq*

Dalam sebuah ikatan pernikahan tidak dapat dipungkiri adanya perselisihan, apabila perselisihan tersebut datang dan berlanjut terus menerus, maka tidak menutup kemungkinan perkawinan tersebut tidak merasakan sakinah, mawaddah dan rahmah diantara mereka. Hal ini merupakan perkara *syiqāq* yang harus segera diselesaikan. *Syiqāq* adalah puncak perselisihan antara suami dan istri yang dikhawatirkan dapat menimbulkan entitas kemudharatan apabila perkawinan mereka masih diteruskan.<sup>1</sup>

Kata *Syiqāq* ( شاقّ يشاقّ شقاقا ) dalam bahasa Arab mempunyai arti sisi, perselisihan, perpecahan, pertentangan atau persengketaan. Adapun yang dimaksud secara bahasa merupakan bentuk mashdar (*gerund*) dari kata kerja (*verb*) شقّ yang berarti perselisihan (النزاع) kebalikan dari kata

---

<sup>1</sup> Ahmad Mufid Bisri. “divergensi perselisihan dan pertengkaran sebagai alasan perceraian: sebuah observasi kronologis-hipotesis terhadap munculnya terminology syiqaq di peradilan agama”, calon hakim angkatan II program pendidikan dan pelatihan calon hakim terpadu (PPC-Terpadu) MA-RI. Sakter: Pengadilan Agama Kab. Kediri, tt, h. 1

الإِتِّحَاد<sup>2</sup>. Secara etimologis, *syiqāq* dibangun dari *wazan* فعال yang merupakan bentuk masdar dari *fi'il mazid* يَشَاقُّ بِشَاقٍّ yang ber*wazan* فاعل يفاعل، sehingga *syiqāq* ini mengandung makna saling (للمشاركة). Secara terminologi menurut Dr. Wahbah Zuhaily menjelaskan, yaitu:

الشِّتْقَاقُ هُوَ النَّزَاعُ الشَّدِيدُ بِسَبَبِ الطَّعْنِ فِي الْكِرَامَةِ

*“Syiqāq adalah perselisihan yang tajam dengan sebab mencemarkan kehormatan.”*

Ia menjelaskan *syiqāq* sebagai alasan perceraian karena adanya bahaya (*dharar*). Bentuk *dharar* yang dilakukan suami kepada istrinya bisa berbentuk perkataan dan perbuatan, seperti mencaci dengan kata-kata kotor, mencela kehormatan, memukul dengan melukai, menganjurkan atas perbuatan yang diharamkan Allah, suami berpaling, berpisah ranjang tanpa ada sebab yang membolehkan.<sup>3</sup>

Dalam kamus istilah fiqih menjelaskan bahwa *syiqāq* adalah perpecahan atau perselisihan antara suami-istri, yang penyelesaiannya diserahkan kepada keluarga kedua belah pihak atau dengan menunjuk hakim (orang yang akan

---

<sup>2</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir Kamus Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Krapyak, 1984) h. 785

<sup>3</sup> Wahbah Zuhaily, *Al Fiqh Al Islamy Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk, “Fiqih Islam”, Depok: Gema Insani, h. 456

mendamaikan kedua belah pihak).<sup>4</sup> Menurut Abd. Rahman Gazaly pengertian *syiqāq* yaitu krisis memuncak yang terjadi antara suami istri sedemikian rupa, sehingga antara suami istri terjadi pertentangan pendapat dan pertengkaran, menjadikan kedua pihak tersebut tidak mungkin dipertemukan dan keduanya tidak dapat mengatasinya.<sup>5</sup> *Syiqāq* merupakan perselisihan yang dimulai dan terjadi pada kedua belah pihak suami istri secara bersama-sama.<sup>6</sup>

Ahmad Rofiq menjelaskan definisi *syiqāq* adalah percekocan atau perselisihan yang terjadi antara suami istri, seperti yang dijelaskan dalam Alquran surat An Nisā' ayat 35. Dalam hal ini diperlukan adanya penunjukkan hakam dari kedua belah pihak yang diharapkan dapat mengadakan perdamaian dan perbaikan untuk menyelesaikan persengketaan di antara kedua belah pihak suami dan istri.<sup>7</sup> Sedangkan *syiqāq* menurut hukum positif adalah perselisihan, percekocan. *Syiqāq* diatur dalam penjelasan Pasal 76 ayat 1 Undang-undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No.3 Tahun 2006, yaitu

---

<sup>4</sup>M. Abdul Mujieb, Mabruri Tholhah, Syafi'ah A.M., *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, Cet. Ke-I, 1994, h. 347

<sup>5</sup> Abd. Rahman Gazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media, Cet. Ke I, h. 187

<sup>6</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid V, h. 1708

<sup>7</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2013, h. 216

bahwa *syiqāq* adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri. Pengertian *syiqāq* juga tercantum dalam Peraturan Pemerintah RI No.9 Tahun 1975 pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan bab XVI, dan di dalam KHI Pasal 116 huruf f, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Sedangkan dalam sejarah peradaban manusia, konflik pertama kali muncul adalah konflik keluarga dan berhubungan dengan asmara. Anak Nabi Adam AS., Qabil telah membunuh saudara kandungnya atas perjodohan dirinya yang tidak sesuai dengan keinginannya. Hingga sekarang, konflik keluarga (perceraian) menjadi konflik yang mendominasi perkara-perkara yang didaftarkan di Pengadilan Agama.<sup>8</sup>

Dari beberapa definisi yang telah ada dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa setidaknya pengertian *syiqāq* mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Perselisihan atau percekocokan yang terjadi antara suami istri

---

<sup>8</sup> Muhammad Saifullah, *Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jawa Tengah*, Jurnal Al-Ahkam, Volume 25, Nomor 2, edisi Oktober 2015, h. 185

- b. Perselisihan bersifat tajam dan terus menerus
- c. Adanya hakam yang bertugas sebagai juru damai

Dengan demikian dapat dipahami bahwa pengertian tentang *syiqāq* harus memenuhi ketiga unsur tersebut, apabila salah satu unsur tersebut tidak ada maka bukan dinamakan *syiqāq*.

Sedangkan yang dimaksud dengan perselisihan adalah pertikaian yang keras akibat adanya perendahan bagi harga diri. Kemudharatan adalah aniaya suami kepada istrinya dengan ucapan ataupun perbuatan, seperti umpatan yang menyakitkan dan ucapan buruk yang membuat hilang harga diri, pukulan yang menyakitkan, dan mendorong untuk melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah menolak dan meninggalkan dengan tanpa sebab yang membolehkannya, dan perkara lain yang sejenisnya.<sup>9</sup>

Dari beberapa pengertian *syiqāq* diatas dapat penulis simpulkan bahwa perkara *syiqāq* adalah kondisi tidak stabilnya ikatan pernikahan disebabkan adanya percekocokan atau pertengkaran diantara suami istri yang terus menerus dan membutuhkan penengah untuk menyelesaikan kondisi tersebut.

---

<sup>9</sup>Wahbah Zuhailly, *Al Fiqh Al Islamy Wa Adillatuhu*, *Al Fiqh Al Islamy Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk, "Fiqh Islam", h. 456

## 2. *Syiqāq* dalam Alquran dan Undang-undang

Mengkaji perkara *syiqāq* sebagai institusi hukum Islam yang khas tidak bisa melepaskan diri dari kajian terhadap ketentuan dasar, sebenarnya permasalahan *syiqāq* sudah tidak asing lagi bagi kita, karena salah satu alasan atau sebab dimungkinkannya perceraian adalah *syiqāq*. Namun jauh sebelumnya Alquran dan al hadist telah menjelaskannya, yaitu:

### 1) Alquran

Dalam surat An-Nisā' ayat 35 Allah SWT menjelaskan:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا [النساء : 35]<sup>10</sup>

Artinya: “Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (Qs. An Nisā' : 35)

Dalam ayat sebelumnya Allah *Ta'ala* telah menyebutkan kondisi yang pertama, yaitu apabila pembangkangan dan *nusyūz* (kekurangajaran) berasal dari

---

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 66

seorang istri. Kemudian dalam ayat 35 ini Allah menyebutkan kondisi yang kedua, yaitu apabila pembangkangan berasal dari pasangan suami istri. Para ulama fikih berkata, “jika terjadi persengketaan di antara pasangan suami istri, maka hakim lah yang meleraikan keduanya sebagai pihak penengah yang mempertimbangkan perkara mereka berdua dan mencegah orang yang hendak melakukan kezaliman di antara keduanya. Akan tetapi jika perkara tersebut semakin parah dan persengketaannya semakin panjang, maka pihak hakim memanggil seorang yang dipercaya dari keluarga si istri dan seorang yang dipercaya dari pihak suami untuk berkumpul dan mempertimbangkan perkara kedua pasangan tersebut. Kemudian utusan keluarga tersebut melakukan upaya untuk kemaslahatan mereka berdua, antara memisahkan pasangan suami istri itu atau tetap mempersatukannya sebagai pasangan suami istri kembali. Akan tetapi, syari’at lebih menganjurkan untuk tetap menyatukan keduanya, oleh karena itu Allah berfirman “*Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu.*”<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Syaikh Ahmad Syakir, *Umdah At-Tafsir ‘An Al-Hafizh Ibn Katsir*, Terj. Suharlan, “Mukhtashar Tafsir Ibu Katsir”, Jakarta: Darus Sunnah, Jilid 2, 2014, h. 129-130

Dari keterangan surat AnNisā' ayat 35 sangat berhubungan erat dengan ayat sebelumnya, ini berarti *syiqāq* yang terjadi adalah percekocokan antara suami dan istri, bukan percekocokan lainnya.

## 2) Undang-undang

Selain dasar hukum dari ayat Alquran dan Al hadis, *syiqāq* juga diatur dalam hukum positif Indonesia yang diakui dalam peraturan perundang-undangan untuk alasan perceraian antara suami istri, yaitu:

*Pertama* Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975, “Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Alasan ini menjadi pertimbangan majelis hakim apakah layak putusan cerai dijatuhkan atau tidak.

*Kedua*, Pasal 76 Undang-undang No 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya menyatakan bahwa “Bila gugatan perceraian didasarkan atas alasan *syiqāq*, yaitu perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami istri, maka selain harus mendengar keterangan saksi, juga harus mengangkat hakamain untuk mendamaikan suami istri tersebut”.

Dan *ketiga* dalam Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI), “Antara suami dan istri terumenerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”<sup>12</sup>

Dalam perundang-undangan Indonesia, menurut hemat penulis sangat memperhatikan keberlangsungan kehidupan berumah tangga, karena pernikahan adalah perjanjian yang telah disepakati untuk dilaksanakan pasangan suami istri. Tentunya perundang-undangan Indonesia ikut membantu memberi solusi apabila terjadi hal seperti *syiqāq* dan sejalan dengan Alquran surat An-Nisa’ ayat 35.

### 3. Macam-macam *Syiqāq*

*Syiqāq* yang terjadi di antara suami istri terkadang disebabkan oleh beberapa macam perkara.<sup>13</sup>

- 1) *Syiqāq* terjadi disebabkan oleh *nusyūz*nya istri, hal yang perlu dilakukan adalah hendaknya suami mengatasinya dengan cara yang paling ringan di antara cara-cara yang disebutkan dalam surat An Nisā’ ayat 34 (memberi nasehat bagi istri semaksimal mungkin, jika dinasehati tidak ada perubahan maka

---

<sup>12</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, h. 265

<sup>13</sup> Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Terj. Bahrun Abu bakar dan Hery Noer Aly, “Terjemahan Tafsir Al Maraghi”, Semarang: Toha Putra, 1986, h. 42. Lihat juga Abi Hasan Ali

suami memisahkan tempat tidurnya, jika sikap istri belum berubah maka Allah SWT mengizinkan untuk memukul mereka sekedar memberi peringatan yang sifatnya tidak melukai.

- 2) *Syiqāq* terjadi karena kezaliman suami terhadap istri, hal ini dikhawatirkan suami akan terus menerus berlaku zalim atau sulit menghilangkan *nusyūz*nya. Maka selanjutnya dikhawatirkan akan terjadi perpecahan, maka kedua suami istri dan kaum kerabat wajib mengutus dua orang hakam yang bermaksud memperbaiki hubungan antara mereka. Dalam ayat tersebut bahwa dua orang hakam mengetahui masalah privasi pasangan suami istri, karena dekatnya hubungan dengan mereka sehingga dapat ikut membantu menyelesaikan masalah.

Menurut penulis, *syiqāq* terjadi dari salah satu pihak dan berlanjut saling cekcok, karena situasi dimana baik suami ataupun istri kedua-duanya secara aktif saling berselisih, sama-sama melakukan tindakan yang membentuk perselisihan yang ajeg antara keduanya.

## B. TINJAUAN UMUM TENTANG *HAKAMAIN*

### 1. Pengertian *Hakamain*

*Hakamain* dalam bahasa Arab merupakan kata *tasniyah* atau menunjuk makna dua orang, yang berasal dari hakam. Istilah hakam berasal dari bahasa Arab *al hakamu* yang berarti wasit atau juru penengah.<sup>14</sup> Dalam kamus bahasa Indonesia hakam berarti perantara, pemisah, wasit.<sup>15</sup>

Hakam menurut Bahasa berasal dari kata *حكم حكما* *حكومة* yang berarti memimpin, sedangkan menurut istilah hakam adalah pihak yang berasal dari keluarga suami dan istri atau pihak lain yang bertugas menyelesaikan perselisihan. Para mujtahid sepakat bahwa menunjuk dua orang hakam, apabila terjadi persengketaan antar suami istri dan mereka tidak mengetahui dengan nyata siapa yang salah, dukumnya adalah harus.<sup>16</sup>

Tentang Hakam adalah lanjutan dari surat An Nisā' ayat 35, Noel J Coulson memberi sinonim '*arbitrator*' sebagai kata yang sepadan dengan Hakam. Begitu juga Morteza Mutahhari mengemukakan padanan kata hakam dengan "*arbiter*". Menurut Morteza hakam dipilih dari keluarga suami

---

<sup>14</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir Kamus Arab Indonesia*, h. 309

<sup>15</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ketiga, h. 383

<sup>16</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam Tinjauan Antar Mazhab*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001, h. 554

dan istri, dengan persyaratan jujur dan dapat dipercaya, berpengaruh dan mengesankan, mampu bertindak sebagai juru damai serta orang yang lebih mengetahui keadaan suami istri, sehingga suami istri dapat terbuka mengungkapkan rahasia hati mereka masing-masing. Pengertian ini sangat dekat dengan maksud yang tertulis dalam Alquran surat An Nisā' ayat 35.<sup>17</sup>

Ibnu Qudamah menjelaskan bahwa, apabila terjadi konflik antara suami istri dan dikhawatirkan akan memanas hingga terjadi pembangkangan, maka hakim bisa mengirim hakam dari pihak keluarga suami dan hakam dari pihak istri untuk meminta keridlaan suami dan istri dan sebagai wakil untuk menyarankan apakah keduanya akan tetap bersatu atau akan berpisah. Kemudian hasil negosiasi dari dua mediator dianggap berlaku.<sup>18</sup> Menurut Hamka pengertian hakam adalah penyelidik duduk perkara yang sebenarnya sehingga mereka dapat mengambil kesimpulan.<sup>19</sup> Amir Syarifuddin menyebutkan bahwa hakam adalah seorang bijak yang dapat menjadi penengah dalam menghadapi konflik keluarga.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, Pustaka Kartini (Anggota IKAPI Jaya), 1997, h. 270

<sup>18</sup> Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, Terj. Dudi Rosadi dan Solihin, Jakarta: Pustaka Azzam, 2013, h. 114

<sup>19</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta: Pustaka Panjimas, Juz V, 2005, h.68

<sup>20</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006, h. 195

Hakam dalam literatur Islam disamakan dengan konsep mediasi (mediator) yang secara etimologis berarti menjadikan seseorang atau pihak ketiga yang disebut hakam sebagai penengah suatu sengketa. Karena hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam surat an-Nisā' ayat 35. Dalam sebuah kaidah ulumul qur'an yang masyhur, suatu pengertian diambil karena keumuman lafal bukan karena kekhususan sebab jika kaidah ini diterapkan pada ayat tersebut diatas maka kita akan sampai pada kesimpulan bahwa hakam tidak hanya dapat difungsikan pada proses perkara perceraian saja seperti yang ditunjukkan secara eksplisit pada ayat Alquran melainkan dapat bersifat secara luas pada semua bentuk sengketa. Metode pengambilan hukum ini didukung dengan mempertahankan metode lain berupa isyarat nas-nas yang terdapat pada ayat tersebut dimana Allah lebih menghendaki penyelesaian sengketa diselesaikan secara damai oleh mereka sendiri.<sup>21</sup>

Secara umum, pengangkatan atau penunjukkan hakam atau yang disebut dengan tahkim memiliki pengertian yang sama dengan arbitrase yang dikenal dewasa ini dengan pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasit oleh dua orang yang berselisih atau lebih, guna menyelesaikan

---

<sup>21</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Alih Bahasa Masdar Helmy, Bandung: Gema Risalah Press, 1996, h. 246

perselisihan mereka secara damai, orang yang menyelesaikan disebut dengan “hakam”. Tahkim sendiri berasal dari kata “*hakkama*”. Secara etimologi, tahkim berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa.

Dalam ayat tentang hakam dinyatakan bahwa hakam dari pihak keluarga kedua belah pihak (suami-istri). Pernyataan bahwa hakam dari pihak keluarga sebagaimana disebutkan dalam ayat di atas menunjukkan bahwa hakam itu disyaratkan berasal dari kalangan keluarga suami dan istri. Meski pada prinsipnya hubungan kekerabatan tidak merupakan syarat sah untuk menjadikan hakam dalam penyelesaian sengketa *syiqāq*. Tujuan pengutusan pihak ketiga untuk mencapai jalan keluar dari kemelut rumah tangga yang dihadapi oleh suami istri dan hal ini dapat saja tercapai sekalipun hakamnya bukan dari keluarga kedua belah pihak.

Dasar dugaan kuat pihak keluarga menjadi hakam adalah lebih mengetahui seluk beluk rumah tangga serta pribadi masing-masing suami istri sehingga seorang hakam dari kedua belah pihak lebih diutamakan. Filosofi pengangkatan hakam dari kedua belah pihak keluarga adalah mereka dianggap lebih tahu keadaan suami istri secara baik. Keluarga kedua belah pihak memiliki misi untuk mendamaikan perpecahan yang terjadi diantara keduanya

sehingga peluang suami istri untuk menyampaikan uneg-unegnya dapat dilakukan tanpa banyak hambatan.<sup>22</sup>

Wahbah Zuhaili menyatakan bahwa akan lebih bijak apabila hakam berasal dari pihak keluarga masing-masing suami istri, namun keterlibatan pihak luar bias saja terjadi:

فان لم يكون من اهلها بعث القاضي رجلين اجنبيين و يستحسن ان يكون

من جران الزوجين ممن لهما خبرة بحال الزوجين و قدرة الاصلاح بينهما

“jika keduanya tidak berasal dari keluarga kedua suami istri, Hakim mengangkat dua orang laki-laki yang bukan keluarga. Baik sekali keduanya berasal dari tetangga suami istri, yang mengetahui betul keadaan suami istri, serta memiliki kemampuan untuk mendamaikan keduanya”.<sup>23</sup>

Apa yang dijelaskan diatas hampir sama dengan pengertian yang dirumuskan pada penjelasan Pasal 76 ayat 2 UU No. 7 Tahun 1989: “Hakam adalah orang yang ditetapkan pengadilan dari pihak keluarga suami atau pihak keluarga istri atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap perkara *syiqāq*.”

Dari definisi yang disimpulkan diatas bahwa hakam adalah dua orang yang ditunjuk untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan dalam rumah tangga melalui perundingan yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan

---

<sup>22</sup> Muhammadiyah Saifullah, *Melacak Akar Historis Bantuan Hukum dalam Islam*, Penelitian Individual, tidak diterbitkan, IAIN Walisongo Semarang, 2002, h. 82

<sup>23</sup> Wahbah zuhaili, *Al Fiqh Al Islamy Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk.....h. 727

yang diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri perselisihan antara kedua belah pihak yang bersengketa dengan masalah.

## 2. Dasar Hukum *Hakamain*

Hakam sendiri bisa diangkat dari lembaga peradilan atau mengangkat dari keluarga, dalam hal ini dijelaskan oleh:

### 1) Alquran

#### a) Surat An-Nisā' ayat 35

Pembahasan hakam ini masih berkaitan erat dengan surat An Nisā' ayat 35, وَإِنْ حَفِظْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْتِعُوا حَكْمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكْمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّي اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا dimana perkara *syiqāq* oleh Allah SWT langsung memberi solusi dengan memberi petunjuk untuk menyelesaikannya dengan mengangkat dua orang hakam jika sudah mengkhawatirkan kedaunya.

Dalam *kitab tafsir Alquran Al-Adzim* yang dikenal dengan dengan *Tafsir Jalalain* karya Imam Jalalain menafsiri pada ayat tersebut Allah menjelaskan, bahwa jika kamu khawatir akan terjadi *syiqāq*(persengketaan) antara suami istri, sesudah melakukan usaha-usaha yang telah Allah jelaskan dalam ayat sebelumnya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga perempuan dan seorang hakam

dari keluarga laki-laki. Kedua hakam itu dikirim oleh yang berwajib atau pilihan suami istri, atau oleh keluarga suami istri. Dua orang hakam itu sebaiknya seorang dari keluarga suami dan seorang dari keluarga istri, dan boleh dari orang lain. Tugas hakim itu ialah untuk mengetahui persoalan perselisihan yang terjadi dan sebab-sebabnya, kemudian berusaha mendamaikannya. Tugas serupa itu tepat dilaksanakan oleh orang yang bijaksana meskipun bukan dari keluarga suami istri yang mungkin lebih mengetahui rahasia persengketaan dan lebih mudah bagi keduanya untuk menyelesaikannya. Apabila kedua hakam tersebut dalam mencari *islah* pada tahap pertama tidak berhasil, maka diusahakan lagi penunjukkan dua hakam yang sifatnya sebagai wakil dari suami istri yang bersengketaan dalam batas-batas kekuasaan yang diberikan kepadanya. Kalaupun itu belum berhasil, maka untuk ketiga kalinya dicari lagi dua orang hakam yang akan mengambil keputusan, dan keputusan itu mengikat.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup>Imam Jalaluddin Al Mahally dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, *tafsir Jalalain*, Terj. Nahyudi Syaf dan Behrem Abubakar, "Terjemahan Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul", Bandung: Sinar Baru, 1990, h. 343-345

*Syiqāq* yang timbul dari suami istri atau keduanya tidak melaksanakan kewajiban yang mesti dipikulnya, maka secara kronologis Ibnu Qudamah menjelaskan langkah-langkah dalam menghadapi konflik tersebut, yaitu sebagai berikut:

*Pertama*, hakim mempelajari dan meneliti sebab terjadinya konflik tersebut. Bila ditemui penyebabnya adalah karena nusyuz-nya istri, ditempuh dengan jalan penyelesaian sebagaimana pada kasus nusyuz. Bila ternyata sebab konflik berasal dari *nusyūz*nya suami, maka hakim mencari seorang yang disegani oleh suami untuk menasehatinya agar tidak berbuat kekerasan terhadap istrinya. Kalau sebab konflik timbul dari keduanya dan keduanya saling menuduh pihak lain sebagai perusak dan tidak adayang mau mengalah, hakim mencari seorang yang berwibawa untuk menasehati keduanya.

*Kedua*, bila langkah-langkah tersebut tidak mendatangkan hasil dan ternyata pertengkaran kedua belah pihak semakin menjadi, maka hakim menunjuk seorang dari pihak istri dengan tugas menyelesaikan konflik tersebut. Kepada keduanya disertai wewenang untuk menentukan kembali keluarga yang

hampir pecah itu atau kalau tidak mungkin menceraikan keduanya tergantung kepada pendapat keduanya mana yang paling baik dan mungkin diikuti.<sup>25</sup>

b) Surat An Nisā' ayat 114

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ  
إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ  
نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

Artinya: “Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat makruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar”.

Maksud dari ayat di atas menurut Syekh Abdul Hamid Muhammad Ghanam, jika seorang muslim mendapatkan dua orang saudaranya yang saling berseteru, maka hendaknya dia (hakam, hakamain, mediator) pada saudaranya yang satu (suami) dengan kabar gembira, meskipun itu bohong (tidak sesuai).

---

<sup>25</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, h. 195-196

Demikian juga dia (hakam, hakamain, mediator) menceritakan kepada yang satu lagi (istri) juga dengan kabar kebaikan. Supaya hati mereka berdua (suami istri) dapat menyatu.<sup>26</sup>

## 2) Hadis

Hadis yang menjelaskan tentang *syiqāq* adalah sebagai berikut:

وحدَّثني يحيى, عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب قال : في الحكمين اللذين قال الله تبارك وتعالى : ( وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله و حكما من أهلها إن يريدوا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما

خبيرا ) النساء : ٣٥

. إن إليها الفرقة و الاجتماع

قال مالك : وذلك أحسن ما سمعت من أهل العلم : أن الحكمين يجوز قولهما

بين الرجل و امرأته في الفرقة و الاجتماع<sup>27</sup>

Artinya: “Yahya menyampaikan kepadaku (hadis) dari Malik bahwa ia telah mendengar bahwa ‘Ali ibn Abi Thalib berkata tentang dua orang penengah yang dikatakan Allah SWT.: (Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud

---

<sup>26</sup> Syekh Abdul Hamid Muhammad Ghanam, *Bawalah Keluargaku ke Syurga: Panduan Membimbing keluarga Agar berjalan diatas Titian Manhaj Rasulullah*, Jakarta: Mirqat Media Grafika, 2007, h. 41-42

<sup>27</sup> Imam Malik Bin Anas, *Al Muwattha'*, Syria: Resalah Publisher, 2013, h. 450-451

mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal). An-Nisa' ayat 35. Sesungguhnya perpisahan dan pertemuan terletak pada mereka. Malik berkata: "itu yang terbaik sejauh yang aku dengar dari orang-orang berilmu. Apa pun yang dikatakan oleh dua orang penengah/pendamai dijadikan pertimbangan".<sup>28</sup>

### 3) Undang-undang

Tentang dasar hukum penetapan atau pengangkatan hakam ini dapat diketahui dari Pasal 76 ayat 2 Undang-undang No.3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu :

*Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami istri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakam.*

Dalam buku Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama yang diterbitkan

---

<sup>28</sup>Imam Malik Bin Anas, *Al Muwattha'*, diterjemahkan dari buku aslinya *Al-Muwattha' of Imam Malik Ibn Anas The First Formulation of Islamic Law*, oleh Dwi Surya Atmaja, "Al-Muwattha' Imam Malik Ibn Anas", Jakarta: PT RajaGrafindo, 1999, h. 318

Mahkamah Agung RI Tahun 2008 jugadisebutkan tentang pengangkatan hakam.

### 3. Syarat Pengangkatan *Hakamain*

Dalam perspektif fikih, hukum mengangkat hakam ini para ulama berbeda pendapat dalam memahami bentuk amar dari ayat *فابعثوا حكما*, sehingga ada yang mengatakan hukum mengangkat hakam adalah wajib sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al Syafi'i dengan alasan menghilangkan penganiayaan itu termasuk kewajiban umum bagi penguasaan terutama Pengadilan.<sup>29</sup>

Yang perlu diperhatikan sebelum mengangkat hakam adalah siapa yang berhak mengangkat hakam tersebut, para ulama fikih berbeda pendapat mengenai siapa yang mengangjat hakam.<sup>30</sup>

- 1) Pendapat pertama menyatakan bahwa yang berhak mengangkat hakam adalah suami istri yang berselisih, pendapat ini dikemukakan oleh Abbas dan Imam Al Syafi'i juga condong kepada pendapat ini.
- 2) Yang mengangkat hakam ialah pihak-pihak suami dan pihak-pihak istri, karena ayat 35 dari surat

---

<sup>29</sup> Muhammad Ali As-shabuni, *Rawa'ul Bayan Tafsir Ayat Ahkam min Alquran*, Juz I, h. 471-472

<sup>30</sup> Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2012, h. 308

An Nisā' ditujukan kepada mereka. Secara umum di bidang muamalah hakam ditunjuk untuk menyelesaikan sengketa bukan oleh pihak pemerintah, tetapi ditunjuk langsung oleh dua orang yang bersengketa. Oleh sebab itu, hakam atau lembaga hakam bukanlah resmi pemerintah, tetapi swasta.

Said bin Jubair berpendapat bahwa yang mengangkat hakam adalah penguasa, sedangkan jumbuh ulama termasuk Ibnu Hajar Al Asqalani menyatakan hakam adalah para hakim dan penguasa. Yang mengangkat hakam ialah hakim atau pemerintah, karena ayat di atas ditujukan kepada seluruh kaum muslimin.<sup>31</sup>

Tentang kriteria macam-macam hakam ini, dikelompokkan dalam duaklasifikasi yaitu tentang siapa yang menjadi hakam dan siapa yang berhak mengangkat hakam.

Pertama, tentang siapa yang menjadi hakam, ada 2 macam yaitu hakam yang berasal dari masing-masing keluarga suami istri dan hakam dari oranglain. Adanya dua macam hakam dalam hal ini

---

<sup>31</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas hukum Islam Tentang Perkawinan*, Cet III, Jakarta: Bulan Bintang, 1993, h. 190

tidak terlepas dari perbedaan pendapat yang terjadi dikalangan para ulama. Pendapat pertama tentang hakam dari pihak keluarga ini memang tertera secara jelas di dalam Alquran Surat an-Nisā' ayat 35. Di antara para ulama yang mengikuti pendapat ini adalah Umar az-Zamakhsari, dia berpendapat bahwa juru damai harus terdiri dari keluarga masing-masing pihak suami dan istri. Dengan alasan, Pertama bahwa keluarga kedua belah pihak lebih tahu tentang keadaan kedua suami istri secara mendalam dan mendekati kebenaran. Kedua bahwa keluarga kedua belah pihak adalah di antara orang-orang yang sangat menginginkan tercapainya perdamaian dan kedamaian serta kebahagiaan kedua suami istri tersebut. Ketiga bahwa mereka yang lebih dipercaya oleh kedua suami istri yang sedang berselisih. Keempat bahwa kepada mereka kedua suami istri akan leluasa untuk berterus terang mengungkapkan isi hati masing-masing.<sup>32</sup>

Tentang hukumnya, Menurut ash-Shabuni bahwa pengangkatan hakam dari pihak keluarga ini hukumnya wajib. Dia beralasan menurut zahir

---

<sup>32</sup> Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 5, h.1709

ayatnya di dalam al-Quran bahwa hakam itu dipersyaratkan dari keluarga, karena disitu dikatakan dengan “seorang hakam dari keluarga suami dan seorang hakam dari keluarga istri”.<sup>33</sup>

Sedangkan pendapat kedua yang mengatakan hakam boleh dari pihak luar keluarga suami istri diantaranya yaitu Syihabuddin Mahmud al-Alusi. Ia berpendapat bahwa *hakamain* boleh saja diambil dari luar keluarga keduabelah pihak. Dalam pandangannya, hubungan kekerabatan tidak merupakan syarat sah untuk menjadi hakam dalam kasus *syiqāq*, sebab tujuan pokok dari pengutusan *hakamain* adalah untuk mencari jalan keluar dari kemelut rumah tangga yang dihadapi oleh suami istri dan hal ini dapat saja tercapai sekalipun hakamnya bukan dari keluarga kedua belah pihak. Namundemikian, keluarga dekat atas dasar dugaan yang kuat lebih mengetahui selukbeluk rumah tangga serta pribadi masing-masing suami istri sehingga menurut al-Alusi, mengutus juru damai dari keluarga kedua belah pihak yang sedang berselisih tetap lebih

---

<sup>33</sup> Muhammad Ali As-Shabuni, Tafsir Ayat Ahkam ash-Shabuni, Terj. Mu'ammal Hamidi, h. 412

dianjurkan dan lebih utama.<sup>34</sup> Dalam hal ini M. YahyaHarahap berpendapat bahwa pengangkatan hakam dari pihak keluarga bukansebuah kewajiban, hal ini bisa dipahami dari pendapatnya yang mengatakanbahwa selama tujuan penunjukan hakam bertindak untuk mendamaikan, samasekali tidak bertentangan dengan makna dan jiwa ayat 35 Surat an-Nisa'tanpa mempersoalkan siapa yang ditunjuk atau ditetapkan menjadi hakam.<sup>35</sup>

Kedua, tentang siapa yang berhak mengangkat hakam juga terdapatperbedaan pendapat dikalangan para ahli fiqih, yaitu hakam yang diangkatoleh masing-masing pihak suami istri dan hakam yang diangkat oleh hakimatau pemerintah atau yang lebih dikenal dengan istilah hakam min jihhadil hakim. Pendapat yang mengatakan hakam diangkat oleh masing-masingsuami istri diantaranya adalah Imam Abu Hanifah, Imam as-Al Syafi'i dalamqaul qadimnya dan sebagian pengikut Imam Hambali, mereka beralasan bahwa ayat 35 Surat an-Nisā' ditujukan kepada pihak-pihak suami dan

---

<sup>34</sup> Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 5, h.1709

<sup>35</sup> M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, h. 249

pihak-pihak istri.<sup>36</sup> Sedangkan pendapat yang mengatakan bahwa hakam diangkat oleh hakim atau pemerintah adalah Imam Malik, Imam Al Syafi'i dalam qaul jadidnya, sebagian yang lain dari pengikut Imam Hambali, asy Sya'bi dan Ibnu 'Abbas, dengan alasan bahwa lafadz *fab'asu* pada ayat 35 Surat an-Nisā' ditujukan kepada seluruh kaum muslimin.<sup>37</sup>

Kemudian tentang persyaratan untuk dapat dijadikan hakam, terdapat beberapa pendapat diantaranya yaitu menurut Ibnu Rusyd. Ia mengatakan bahwa seorang hakam disyaratkan harus orang-orang yang berakal, baligh, adil dan muslim. Wahbah az-Zuhayly berpendapat bahwa hakam harus lakilaki, adil dan mengetahui cukup informasi mengenai permasalahan keluarga yang didamaikan.<sup>38</sup> Sayid Sabiq dalam fiqih sunahnya juga menyebutkan tentang persyaratan hakam, yaitu orang yang berakal, baligh atau dewasa, adil dan muslim.<sup>39</sup> Dalam fiqih munakahat karangan Slamet Abidin

---

<sup>36</sup>Kamal Muchtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, h. 190

<sup>37</sup>Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 5, h. 1709

<sup>38</sup>Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 5, h. 1709

<sup>39</sup>Sayid Sabiq, Al-Fiqh As-Sunah, Jilid II, h. 408

dan Aminuddin disebutkan tentang persyaratan menjadi hakim, yaitu :

1. Berlaku adil antara pihak yang bersengketa.
2. Mengadakan perdamaian antara kedua suami istri dengan ikhlas.
3. Disegani oleh kedua pihak suami istri.
4. Hendaklah berpihak kepada yang teraniaya, apabila pihak yang lain tidak mau berdamai.<sup>40</sup>

Sedangkan syarat menjadi hakim yang telah disepakati oleh para ulama fiqh, adalah:

- a. Islam, kedua hakim tersebut harus beragama Islam, tidak boleh hakim tersebut selain Islam, karena **وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ**

**لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا**<sup>41</sup>

- b. Berakal, tidak sah apabila hakim tersebut memutuskan dalam keadaan gila.

---

<sup>40</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqih Munakahat, h. 193

<sup>41</sup> Surat an-Nisa' ayat 141, yang artinya "dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman".

- c. Baligh, telah mencapai usia dewasa, karena hakam membutuhkan penalaran untuk menentukan perkara tersebut dipisah atau disatukan.
- d. Adil, yaitu dapat menjaga agama dan melaksanakan amanat.<sup>42</sup>

#### 4. Kewenangan *Hakamain*

Dari pengertian Hakam diatas bisa ditarik sebuah gambaran bahwa tugas dan wewenang Hakam sebagai salah satu mekanisme penyelesaian perselisihan karena alasan *syiqāq* adalah sebagai berikut:

- a. Hakam sebagai sarana penyelesaian perselisihan informal diwakili oleh orang yang ditunjuk oleh pihak yang berselisih. Oleh sebab itu para pihaklah yang menentukan atau menunjuk orang yang menjadi Hakam sesuai kesepakatan.
- b. Hakam bertugas membantu para pihak untuk membuat persetujuan-persetujuan. Dalam upaya lancarnya proses Hakam, maka Hakam seharusnya terlebih dahulu menentukan waktu dan menyiapkan tempatdalam rangka mengadakan

---

<sup>42</sup>Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*, h. 319-320

pertemuan-pertemuan, menyusun proposal persetujuan setelah memperoleh data dan informasi tentang keinginan-keinginan para pihak yang berselisih dalam rangka menemukan solusi yang memuaskan dan menguntungkan masing-masing pihak. Kelancaran dan ketertiban proses Hakam sangat menentukan berhasilnya proses Hakam dengan baik. Firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 185:

يريد الله بكم اليسر و لا يريد بكم العسر [البقرة : ١٨٥]

Artinya: “Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan untukmu”.  
(Qs. Al Baqarah : 185)

Memang benar tak dapat dipungkiri berkaitan dengan kewenangan hakam ini masih *debatable* di kalangan Ulama Mazhab, secara garis besar pendapat mereka terbagi kepada dua golongan tentang apakah jika dia gagal dalam mendamaikan kedua belah pihak yang ingin bercerai dia berhak memutuskan perceraian tanpa seijin sang suami. *Pertama*, pendapat yang dikemukakan oleh Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal bahwa seorang Hakam juga berhak memutus perceraian atau mendamaikan tanpa harus ada kuasa terlebih dahulu dan izin dari suami

istri sepanjang ada kebaikan (*mashlahat*), karena menurut mereka seorang Hakam sama dengan pemerintah (pengadilan) yang putusannya harus dilaksanakan. Dalam konteks ini tahkim sama dengan arbitase.<sup>43</sup> *Kedua*, pendapat yang dikemukakan oleh Imam Al Syafi'i dan Imam Abu Hanifah bahwa hakam tidak dapat menceraikan suami istri, kecuali dengan kerelaan keduanya sebab hakam hanya sebagai delegasi (wakil), sebagaimana diriwayatkan dari Hasan Al Bashri, Qatadah dan Zaid bin Aslam.<sup>44</sup>

Seorang Hakam hanya sebatas mediator dan tidak mengambil keputusan. Dalam konteks ini tahkim sama dengan mediasiditinjau dari kajian ilmu fiqh, tidak terdapat kesepakatan yang bulat mengenai pengangkatan Hakam. Menurut penelitian Morteza Mutahhari<sup>45</sup> terdapat dua aliran dalam menentukan hukum pengangkatan Hakam dalam perkara *syiqāq*. Sebagian berpendapat hukumnya “Sunnah” dan ada pula ulama’ yang menetapkan hukumnya “Wajib”. Asalkan terjadi perkara perceraian yang didasarkan

---

<sup>43</sup> Wahbah Zuhaili, *Al fiqh al Islami Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani dkk, h. 727

<sup>44</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1986, h. 138

<sup>45</sup> Mirza Mutahhari, *Wanita dan Hak-haknya dalam Islam*, Bandung: Pustaka Bandung, 1985, h. 243

atas alasan *syiqāq* tata cara pemeriksaan perkaranya mesti melalui Hakam.

Kemudian ulama berbeda pendapat dalam menentukan kedudukan orang yang diangkat menjadi hakam tersebut. Salah satu riwayat dari Imam Ahmad yang juga menjadi pegangan bagi ‘Atha’ dan salah satu pendapat dari Imam Al Syafi’i, menurut satu hikayat dari al-Hasan dan Abu Hanifah, mengatakan bahwa kedudukan dua orang hakam itu adalah sebagai wakil dari suami istri. Dalam kedudukan ini dua orang hakam tersebut hanya berwenang untuk mendamaikna kedua suami istri dan tidak berwenang untuk menceraikan keduanya kecuali atas izin dan persetujuan dari kedua sami istri. Alasan yang dikemukakan oleh golongan ini adalah bahwa kehormatan yang dimiliki istri menjadi hak bagi suami, sedangkan harta yang dimiliki suami menjadi hak bagi istri, keduanya telah dewasa dan cerdas, oleh karena itu pihak lain tidak dapat berbuat sesuatu atas keduanya kecuali seizin keduanya.<sup>46</sup>

Golongan selanjutnya yang terdiri dari Ali, Ibnu Abbas, al-Sya’bi. Al-Nakha’iy, Imam Malik, al-

---

<sup>46</sup>Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, Terj. Dudi Rosadi dan Solihin, h. 115

Awza'iy, Ishak dan Ibnu Munzirm menurut mereka dua orang hakim itu berkedudukan sebagai hakim. Dalam kedudukan ini keduanya dapat bertindak menurut apa yang dianggapnya baik tanpa persetujuan kepada suami istri, baik untuk mendamaikannya, atau menceraikannya dengan uang tebusan atau menceraikannya tanpa tebusan. Alasan yang dikemukakan ulama ini adalah petunjuk ayat yang disebutkan di atas.

Dalam UU No. 7 Tahun 1989 lebih condong kepada pendapat yang pertama yaitu mensejajarkan pengangkatan Hakim sebagai tindakan “Sunnah” bukan “Wajib”. Hal ini sesuai dengan Pasal 76 ayat 2 dalam kalimat “pengadilan “dapat” mengangkat Hakim apabila proses pemeriksaan saksi sudah dilakukan pengadilan. Dengan begitu pengangkatan Hakim merupakan tindakan kasuistik, tergantung kepada pendapat dan penilaian Hakim atas ukuran mana yang lebih mendatangkan “maslahat” dalam penyelesaian perkara yang sedang diperiksa. Jika “Islah” dapat diperkirakan lebih mudah dicapai melalui Hakim, pengangkatan Hakim bisa berubah menjadi wajib dengan catatan hakim tidak boleh bersikap apriori. Dengan demikian pengangkatan

Hakim tidak selalu cenderung pada prinsip “Sunnah” atau “Wajib”. Kedua patokan hukum itu dapat dipakai hakim sesuai dengan kondisi dan hasil pemeriksaan. Cara bertindak yang demikian tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 76 ayat 2 dan surat An-Nisā’: 35.

Kemudian pada tahun 1938 setelah diadakan muktamar Perhimpunan penghulu dan Pegawainya (PPDP) dinyatakan persetujuannya bahwa hakim mempunyai kekuasaannya seperti hakim. Pendapat ini didukung Nahdlatul Ulama yang menerangkan tidak keberatan dilakukan hukum *syiqāq*, dalam Muktamar Nahdlatul Ulama ke-1 di Surabaya tanggal 21 Oktober 1926 memutuskan bahwa:

Hakim diperbolehkan memberikeputusan dengan menggunakan pendapat kedua, apabila untuk kemaslahatan suami istri tidak terdapat jalan lain kecuali dengan menggunakan *al qoul at-Tsani* tersebut. Pendapat Muktamar ini berdasarkan pada kitab al-Makhalli alal minhaj.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> PBNU, *Ahkamul Fuqaha Juz Awwal*, Semarang: Toha Putra, t.th, h. 8

Jika dilihat dari segi pendekatan hukum Islam maupun dari segi pendekatan hukum acara perdata, pengusulan hakam sebaiknya datang dari pihak-pihak yang berperkara. Para pihak bebas mengusulkan siapa yang mereka inginkan untuk menjadi hakam dari pihaknya. Akan tetapi apa yang mereka usulkan tidak mengikat hakim. Oleh karena itu penunjukkan hakam yang disampaikan para pihak tidak mutlak mengikat. Asalkan hakam sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam hukum Islam yakni jujur, cakap, berwibawa, disegani oleh suami istri dan memiliki kapasitas sebagai juru damai.

Proses mediasi di pengadilan dilakukan oleh seorang mediator yang berasal dari unsur hakim dan non hakim. Seseorang yang menjalankan fungsi sebagai mediator harus memiliki sertifikat yang diperoleh setelah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Mediator (PKPM) yang diselenggarakan oleh lembaga yang terakreditasi oleh Mahkamah Agung. Namun jika dalam wilayah pengadilan tidak ada hakim yang bersertifikat, maka hakim di lingkungan pengadilan tersebut dapat menjalankan fungsi sebagai

mediator.<sup>48</sup> Dengan demikian maka bagi hakim yang tidak/belum bersertifikat pun dapat menjalankan fungsi mediator. Pada teknis pelaksanaannya, hampir semua hakim di Pengadilan Agama bertindak sebagai mediator karena Ketua Pengadilan harus menunjuk dan mencantumkan nama-nama mediator sekurang-kurangnya 5 (lima) mediator. Hal ini dimaksudkan agar semua hakim secara bergantian dapat berfungsi sebagai mediator untuk proses mediasi, disamping melaksanakan tugas utama sebagai hakim untuk proses litigasi. Tujuan lain pencantuman semua hakim ini adalah untuk memudahkan para pihak yang berperkara memilihnya sebagai mediator untuk penyelesaian perkaranya.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup>Lihat Pasal 5 ayat 2 PerMA No. 1 Tahun 2008.

<sup>49</sup>Muhammad Saifullah, *Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jawa Tengah*, h. 187-188

**BAB III**  
**KEWENANGAN *HAKAMAIN* MENURUT IMAM MALIK**  
**DAN IMAM AL SYAFI'I**

**A. IMAM MALIK**

**1. Biografi Imam Malik**

Nama lengkap Imam Malik adalah Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Haris bin Gaiman bin Kutail bin Amr bin Haris al Asbahi, lahir di Madinah suatu daerah di negeri Hijaz pada tahun 93 H/712 M.<sup>1</sup>

Tanah asal leluhurnya adalah Yaman, namun setelah nenek moyangnya menganut Islam, mereka pindah ke Madinah. Kakeknya, Abu Amir, adalah anggota keluarga pertama yang memeluk agama Islam pada tahun 2 H. Saat itu, Madinah adalah kota 'ilmu' yang sangat terkenal.<sup>2</sup>

Kakek dan ayahnya termasuk kelompok ulama hadits terpandang di Madinah. Karenanya, sejak kecil Imam Malik tak berniat meninggalkan Madinah untuk mencari ilmu. Ia merasa Madinah

---

<sup>1</sup>Abdul Mujib, kawasan dan wawasan studi islam, Bandung:kencana, 2007, h.184

<sup>2</sup>Tim Ilmiah Purnasiswa, Sejarah Tasyri' islam, Lirboyo: Forum Pengembangan Intelektual, 2006, h.260

adalah kota dengan sumber ilmu yang berlimpah lewat kehadiran ulama-ulama besarnya.

## 2. Pendidikan Imam Malik

Imam Malik terdidik di kota Madinah pada masa pemerintahan Khalifah Sulaiman ibn Abd Malik dari Bani Umayyah VII. Pada waktu itu di kota tersebut hidup beberapa golongan pendukung Islam, antara lain: golongan sahabat Anshar dan Muhajirin serta para cerdik pandai ahli hukum Islam. Dalam suasana seperti itulah Imam Malik tumbuh dan mendapat pendidikan dari beberapa guru yang terkenal. Pelajaran pertama yang diterima adalah Alquran, yakni bagaimana cara membaca, memahami makna dan tafsirannya. Ia hafal Alquran diluar kepala, serta banyak menghafalkan hadis, sehingga dijuluki sebagai ahli hadis.<sup>3</sup>

Karena keluarganya ulama ahli hadis, maka Imam Malik pun menekuni pelajaran hadits kepada ayah dan paman-pamannya. Kendati demikian, ia pernah berguru pada ulama-ulama terkenal seperti:

- a) Abd al-Rohman ibn Hurmuz (Ulama besar di Madinah)

---

<sup>3</sup>Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos, 1997, h. 103

- b) Nafi' Maulana ibn 'Umar (berguru dalam bidang ilmu hadis)
  - c) Rabi'ah bin Abddurrahman yang dikenal dengan sebutan Rabi'ah al-Ra'yi (berguru dalam bidang fiqh)
  - d) Ibn Syihab al-Zuhri dan lain lain<sup>4</sup>
- Adapun murid-muridnya adalah:
- a) Abu Muhammad Abdullah bin Wahab
  - b) Asbah bin Farj
  - c) ImamAl Syafi'i
  - d) Muhammad bin Ibrahim, dan lain-lain.<sup>5</sup>

Pada usia muda, Imam Malik telah menguasai banyak ilmu, kecintaannya kepada ilmu menjadikan hampir seluruh hidupnya diabdikan dalam dunia pendidikan. Tidak kurang empat khalifah, mulai dari Al Mansur, Al Mahdi, Harun Ar-Rasyid, dan Al Ma'mun, pernah menjadi murid Imam Malik. Ulama besar, Imam Abu Hanifah dan ImamAl Syafi'i pun

---

<sup>4</sup>Muhammad Ma'shum Zein, *Arus Pemikiran Empat Madzhab*, Jombang: Darul Hikmah, 2013, h. 137

<sup>5</sup>Hasan Al-Jamal, *Biografi 10 Imam Besar*, Jakarta: Pustaka Al-Kaustar, 2003, h.37

pernah menimba ilmu dari Imam Malik, belum lagi ilmuwan dan para ahli lainnya.<sup>6</sup>

Menurut sebuah riwayat disebutkan murid terkenal Imam Malik mencapai 1.300 orang. Ciri pengajaran Imam Malik adalah disiplin, ketentraman, dan rasa hormat murid kepada gurunya. Prinsip ini dijunjung tinggi olehnya sehingga tak segan-segan ia menegur keras murid-muridnya yang melanggar prinsip tersebut. Imam Malik lebih suka tidak meninggalkan kota Madinah. Hingga akhir hayatnya, ia tak pernah pergi keluar Madinah kecuali untuk berhaji. Beliau wafat pada tahun 179 hijrah ketika berumur 86 tahun dan meninggalkan 3 orang putera dan seorang puteri.<sup>7</sup>

Tujuan pemikiran Imam Malik adalah ingin mengemukakan doktrin-doktrin yang diterima dari kalangan ulama' Madinah dan begitu jauh konsep-konsepnya didasari pada pemikiran perorangan dan wakil aliran Madinah tersebut. Didalam menggabungkan penggunaan fikiran dengan ketergantungan kepada tradisi yang hidup, Imam

---

<sup>6</sup>Dedi Supriyadi, *Perbandingan Mazhab dengan Pendekatan Baru*, Bandung: Pustaka Setia, 2008, h. 107

<sup>7</sup>Abdul Mujib, *Kawasan dan Wawasan Studi Islam*, Bandung: kencana, 2007, h.184

Malik menampilkan ciri khas Madinah, sehingga fiqh yang dikarang oleh Imam Maliki dilatar belakangi oleh Madinah.

Dalam berbagai hal banyak ditemui bahwa pemikiran ImamMalik banyak diilhami oleh tradisi masyarakat Madinah yang didasari pertimbangan-pertimbangan yang matang. Masyarakat penduduk Madinah banyak menerima fatwa-fatwa ImamMaliki walaupun kondisi masyarakat yang beragam aliran, ada beberapa faktor yang mempengaruhi fatwa-fatwa ImamMalik antara lain, budaya, sifat, dan kondisi masyarakat pada masa itu yang plural, sehingga ImamMalik menggunakan teori masalah mursal.

Perkembangan mazhab Imam Malik pernah menjadi mazhab resmi di Mekkah, Madinah, Irak, Mesir, Aljazair, Tunisia, Andalusia (kini Spanyol), Marokko, dan Sudan.<sup>8</sup> Jumlah pengikut mazhab Maliki kini menyusut. Mayoritas penduduk Mekah dan Madinah saat ini mengikuti mazhab Hanbali. Di Iran dan Mesir, jumlah pengikut mazhab Maliki juga tidak banyak. Hanya Marokko saat ini satu-satunya negara yang secara resmi menganut mazhab Maliki.

---

<sup>8</sup>Muhammad Ma'shum Zein, *Arus Pemikiran Empat Madzhab*, h. 152-153

### 3. Hasil karya Imam Malik

Penyebaran suatu pemikiran dari seorang tokoh, dapat dilihat dari adanya dan tidak adanya karya yang telah dihasilkan dengan dukungan para murid dan pendukung yang siap menyebarkan dan mengembangkannya. Sedangkan diantara karya Imam Malik terbesar adalah:<sup>9</sup>

1) Kitab “*Al-Mudawwamah al-Kubra*”.

Merupakan kumpulan sebuah risalah yang didalamnya memuat tidak kurang dari 1.036 masalah fatwa-fatwa Imam Malik yang telah dikumpulkan oleh As’ad bin al-Farut al-Naisabury (salah satu murid beliau dari Tunisia) selama berada di Irak. Awal mula kitab *al-Mudawwanah* adalah ketika di Irak As’ad bin al-Farut bertemu dengan Abu Yusuf dan Muhammad, murid Imam Abu Hanifah. Ia banyak mendengar masalah fiqh aliran Irak dari keduanya, kemudian pergi ke Mesir dan bertemu murid Imam Malik bernama Ibn al-Qasim, kemudian masalah fiqh yang didapat dari murid Imam Abu Hanifah ditanyakan kepada murid Imam Malik, dan jawabannya menjadi sebuah kitab.

---

<sup>9</sup>Muhammad Ma’shum Zein, *Arus Pemikiran Empat Madzhab*, h. 149-152

## 2) Kitab “*Al-Muwattha*”

Kitab ini ditulis tahun 144 H, atas anjuran Khalif Ja'far al-Manshur, di dalamnya merupakan hasil penelitian jumlah Atsar Rasulullah, sahabat dan tabi'in yang jumlahnya 1.720 buah. Ditemukan dua aspek pembahasan, yaitu: aspek al-Hadis dan aspek al-Fiqh.

### a) Aspek al-Hadis

Dalam aspek al-Hadis ini, lebih disebabkan karena al-Muwatha' banyak sekali yang mengandung al-Hadis, baik yang berasal dari Rasulullah, sahabat maupun tabi'in. dalam pengumpulannya Imam Mallik membutuhkan banyak waktu untuk menyeleksi dengan sangat ketat dan teliti, beliau menghabiskan waktu 40 tahun.

### b) Aspek al-Fiqh

Adapun yang dimaksud aspek fiqh adalah karena kitab al-Muwattha' ini disusun berdasarkan sistematika bab-bab pembahasan kitab-kitab fiqh, yaitu bab Thaharah, Shalat, Zakat, Shiam, Nikah dan seterusnya. Kemudian setiap bab dibagi lagi menjadi beberapa fashal,

sehingga hadis-hadis yang ada dalam al-Muwattha' serupa dengan kitab-kitab fiqh.

Dengan demikian, kitab-kitab karya ulama' bermazhab Maliki itu adalah:<sup>10</sup>

- a) *Al-Muwattah' al-Shugro*, hadis koleksi Imam Malik karya Imam Malik.
- b) *Al-Muwattha' al-Kubra*, kumpulan risalah Imam Malik oleh As'ad bin al-Farut al-Nasaiburi
- c) *Al-Mudawwanah*, kumpulan hasil diskusi As'ad dengan Ibn Qasim, oleh As'ad bin al-Farut al-Nasaiburi
- d) *Al-Asadiyah*, hasil revisi Shanuun dari kitab al-Mudawwanah karya As'ad, oleh Shanuun menurut mazhab Imam Malik.

#### **4. Metode Ijtihad Imam Malik**

Imam Malik adalah seorang Imam mujtahid dan ahli ibadah sebagaimana Imam Abu hanifah. Karena ketekunan dan kecerdasan yang dimilikinya, beliau tumbuh dengan cepat sebagai ulama' kenamaan terutama dalam bidang ilmu hadis dan fiqh.

Sistematika sumber hukum Imam Malik pada dasarnya tidak menuliskan secara sistematis. Akan

---

<sup>10</sup>Muhammad Ma'shum Zein, *Arus Pemikiran Empat Madzhab*, h. 151-152

tetapi, para muridnya atau mazhabnya menyusun sistematika Imam Malik sebagaimana Qadhi ‘Iyad dalam kitabnya *Al-Mudarak* yang dikutip oleh Dedi Supriyadi dijelaskan sebagai berikut:<sup>11</sup>

انّ منهاج امام دار الهجرة انه يأخذ بكتاب الله تعالى أوّلا فان لم يجد في كتاب الله تعالى نصّا أبجّه الى السنّة ويدخل في السنّة عنده احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلّم وفتاوى الصّحابة واقضيتهم وعمل اهل المدينة والقياس والمصلحة المرسلّة وسدّ الذرائع والعرف والعادات

Artinya: “Sesungguhnya Imam Dar Al Hijrah, pertama ia mengambil Kitabullah, jika tidak ditemukan dalam Kitabullah nashnya, ia mengambil As-Sunah (kategori As-Sunah menurutnya adalah hadis-hadis Nabi dan fatwa-fatwa sahabat), amal ahlu Madinah, al qiyas, al maslahah al mursalah, sadd adz-dzara’i dan al-‘ādāt.

### 1) *Alquran*

Dalam memegangi Alquran sebagai dasar utama dalam menetapkan hukum, beliau mendasarkannya atas “*Dhahiri Nashi Alquran*” secara umum dan tidak menerima takwil. Hal ini meliputi *Mafhum Mukhalafah* dan *Mafhum*

---

<sup>11</sup> Dedi Supriyadi, *Perbandingan Mazhab dengan Pendekatan Baru*, h. 166-167

*Aulawiyah* dengan tetap memperhatikan pada *illatnya*.

## 2) *Al-Sunnah*

Imam Malik mengambil sunnah yang *mutawattir masyhur* (setingkat dibawah mutawatir), dan *khobar ahad* (sebagian besar mendahulukan hadis ahad dari qiyas). Selain itu, Imam Malik menggunakan hadis *munqathi'* dan *mursal* selama tidak bertentangan dengan tradisi orang-orang Madinah.

Akan tetapi jika makna yang terkandung dalam hadits tersebut dikuatkan dengan ijma ahlu Madinah (kesepakatan penduduk Madinah) maka yang diutamakan untuk diambil adalah makna yang terkandung dalam hadis daripada makna dhahir Alquran baik mutawattir maupun mashhur dan hadis ahad".

## 3) Amalan Ahlu Madinah

Imam Malik memegang teguh tradisi masyarakat Madinah sebagai hujjah atau dalil hukum karena amalannya, yang dinukil langsung dari Nabi. Ia mendahulukan amalan ahlu Madinah ketimbang khobar ahad, sedangkan para fuqaha tidak seperti itu.

Ijma' ahli Madinah ini ada beberapa tingkatan, yaitu:<sup>12</sup>

- a) Kesepakatan ahli Madinah yang sumbernya dari naql
- b) Amalan ahli Madinah sebelum terbunuhnya Utsman bin Affan. Sebelum terjadinya peristiwa pembunuhan Saidina Utsman tersebut, amalan ahli Madinah menjadi hujjah bagi Imam Maliki.
- c) Amalan ahli Madinah itu dijadikan pendukung atau pentarjih atas dua dalil yang saling bertentangan. Artinya apabila ada dua dalil yang satu sama lain bertentangan, sedang untuk mentarjih salah satu dari dua dalil tersebut ada yang merupakan amalan ahli Madinah, maka tarjih itulah yang dimenangkan menurut Imam Maliki. Hal ini pula yang dilakukan Imam As-Syafi'i, muridnya.

Amalan ahli Madinah sesudah masa keutamaan yang menyaksikan amalan Nabi SAW. Ijma' ahli Madinah seperti ini bukan hujjah, baik menurut Imam Syafi'i, Ahmad bin Hambal, Abu Hanifah,

---

<sup>12</sup>Tim Ilmiah Purnasiswa, *Sejarah Tasyri' islam*, hlm.260

maupun menurut para ulama di kalangan mazhab Malik.

4) *Fatwa Sahabat*

Maksudnya adalah ketentuan hukum yang telah diambil oleh sahabat besar berdasarkan pada naql. Hal berarti perwujudan hadis-hadis yang harys diamalkan, sebab mereka tidak akan memberikan fatwa kecuali atas dasar apa yang sudah difahami dari Rasulullah saw. Sekalipun demikian, tetap harus tidak bertentangan dengan *Hadist marfu'*. Karena hal itulah, fatwa sahabat menurut Mazhab Maliki lebuah didahulukan dari pada Qiyas dan bias dijadikan sebagai hujjah.

5) *Qiyas*

Qiyas adalah menghubungkan suatu peristiwa yang status hukumnya tidak disebutkan oleh *nash* dengan peristiwa yang disebutkan hukumnya lantaran illat hukumnya sama, misalnya sabu-sabu dengan arak. Imam malik menjadikan qiyas sebagaisumber hukum setelah Alquran,hadits,Amalul ahli Madinah dan Fatwa sahabat.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup>Muhammad Ma'sum Zaini, *Ilmu ushul fiqh*, Jombang: Darul hikmah, 2008, h. 72

6) *Al-Istihsan*

Yang dimaksud istihsan menurut Imam Malik adalah dalil umum bisa *ditakhsis* dengan dalil apa pun, baik dengan dalil yang *zahir* maupun dengan *al-ma'na*. Imam Malik melakukan *istihsan* dengan cara *men-takhsih* dalil umum dengan *al-maslahah*. Ia berpandangan boleh *mentakhsis* dan menggunakan *'illat* dengan *al maslahah*.<sup>14</sup>

Atau dapat dipahami bahwa istihsan adalah menentukan hukum dengan mengambil masalah sebagai bagian dalil yang bersifat menyeluruh dengan maksud mengutamakan *Istidlal al-Mursah* daripada Qiyas, sebab menggunakan Istihsan itu, tidak berarti hanya mendasarkan pada pertimbangan perasaan semata, tetapi mendasarkan pada *Maqāsid al-Syari'ah* secara keseluruhan.

7) *Al-Maslahah al-Mursalah*

Yaitu kemaslahatan-kemaslahatan yang tidak diperlihatkan oleh *syara'* kebatalannya dan tidak pula disebutkan oleh *nash* tertentu dan dikembalikan pada pemeliharaan maksud *syara'*

---

<sup>14</sup> Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2011, h. 111

yang keadaan maksudnya dapat diketahui dengan Alquran, Sunnah, Ijma dan tidak diperselisihkan mengikutinya kecuali ketika terjadi pertentangan dengan masalah lain. Menurutnya taklif (beban hukum) itu seiring dengan tujuan syari'at, yaitu untuk memberi kemaslahatan dalam kehidupan manusia.

Oleh karena itu dalam penetapan hukum islam kemaslahatan merupakan faktor yang sangat penting untuk dijadikan dasar. Sebagai contoh diperbolehkannya menyiksa seseorang yang dicurigai mencuri harta orang lain, karena menurut Imam malik tindakan seperti itu sesuai tujuan syariat, yaitu untuk melindungi harta benda manusia.<sup>15</sup>

8) *Sad al-Zara'i*

Yang dimaksud dengan *Sad Al-Zara'i* adalah menutup jalan atau sebab yang menuju kepada hal-hal yang dilarang. Dalam hal ini Imam Malik menggunakannya sebagai salah satu jalan pengambilan hukum, sebab semua jalan atau yang bisa mengakibatkan terbukanya suatu keharaman, maka sesuatu itu jika dilakukan hukumnya haram

---

<sup>15</sup>Prof.Kasuwi Saiban, *Metode Ijtihad Ibnu Rusdy*, hlm.183

9) *Istishhab*

Adalah tetap suatu ketentuan hukum untuk masa sekarang atau yang akan datang berdasarkan atas ketentuan hukum yang sudah berlaku dan sudah ada dimasa lampau. Maka sesuatu yang sudah diyakini adanya, kemudian datang keraguan atas hilangnya sesuatu yang telah diyakini adanya tersebut, maka hukumnya tetap seperti hukum pertama, yaitu tetap ada, begitu juga sebaliknya.

10) *Syar'u Man Qoblana*

Prinsip yang dipakai oleh Imam Malik dalam menetapkan hukum adalah kaidah “*Syar'u Man Qoblana*” dan prinsip ini dijadikan sebagai salah satu dasar pengambilan hukum oleh Imam Malik. Abdul Wahab Khalaf berpendapat bahwa jika Alquran dan al-Sunnah al-Shahih mengisahkan suatu hukum yang pernah dilakukan umat terdahulusebelum kita melalui para rasul dan hukum tersebut dijelaskan dalam Alquran atau al-Sunnah, maka hukum tersebut berlaku pula untuk umat kita.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa Imam Malik dalam berfatwa pertama, Alquran, As-Sunnah (terutama As-Sunah orang-orang

Madinah yang setingkat dengan As-Sunah muwatirah), ijma', dan qiyas.<sup>16</sup>

Dari berbagai uraian di atas dapat dipahami bahwa Imam Malik adalah seorang yang berpikiran tradisional. Hanya karena kedalaman ilmunya, ia dapat mengimbangi berbagai perkembangan yang terjadi saat itu. Namun dapat digaris bawahi Imam Malik dalam dalam *bermanhaj*:

1. Imam Malik mendahulukan amalan orang-orang Madinah sebelum qiyas, suatu metode yang tidak digunakan fuqaha lainnya. Karena menurut Imam Malik amalan orang-orang Madinah termasuk dalam kategori As-sunah muwatiroh karena pewarisannya melalui generasi ke generasi yang dilakukan secara serempak sehingga menutuo kemungkinan terjadi penyimpangan dari As-Sunah. Hal ini terbukti karena orang-orang Madinah bergaul langsung dengan Rasulullah dan mengembangkan tradisi hidup Rasulullah.

---

<sup>16</sup>Muhammad Yusuf Musa, *Al-Madkhal lidirasat Al-fiqh Al-Islam*, dikutip oleh Dede Supriyadi, "Perbandingan Mazhab dengan Pendekatan Baru", h. 172

2. Qaul sahabat sebagai dalil syar'i yang didahulukan daripada qiyas. Pendapat ini ditanggapi keras oleh Imam Al Syafi'i dengan alasan bahwa dalil hanya dapat diperoleh dari orang-orang ma'sum.
3. Imam Malik menggunakan *mashlahah mursalah*. Hal ini menunjukkan bahwa Imam Malik menggunakan rasio ketika tidak ada penjelasan Alquran dan Al-Hadis tentang kasus tertentu.<sup>17</sup>

## 5. Pemikiran Imam Malik tentang Kewenangan Hakamain

Dalam permasalahan kewenangan hakamain menyelesaikan masalah *syiqāq*, Imam Malik berpendapat:

و حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : فِي الْحَكَمَيْنِ اللَّذَيْنِ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى : ( وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يَرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ) التَّسَاء : ٣٥ . إِنَّ إِلَيْهِمَا الْفَرْقَةَ وَ

---

<sup>17</sup>Rachmat Al Syafi'i, *Ijtihad Imam Malik*, Gunung Djati Press, 2000

الاجتماع. قال مالك : وذلك أحسن ما سمعت من أهل العلم : أنّ  
الحكمين يجوز قولهما بين الرجل و امرأته في الفرقة والاجتماع<sup>18</sup>

Artinya: “Yahya menyampaikan kepadaku (hadis) dari Malik bahwa ia telah mendengar bahwa ‘Ali bin Abi Thalib berkata tentang dua orang penengah yang difirman Allah SWT: (*Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal*). An-Nisa’ ayat 35. Sesungguhnya perpisahan dan pertemuan terletak pada mereka. Malik berkata: “itu yang terbaik sejauh yang aku dengar dari orang-orang berilmu. Apa pun yang dikatakan oleh dua orang penengah/pendamai dijadikan pertimbangan”.

Dari argumen diatas dapat dipahami bahwa, kewenangan hakamain telah Allah firmankan melalui surat An-Nisa’ ayat 35. Pengiriman hakamain kepada kedua belah pihak bermaksud untuk mengajak kepada kebaikan, sehingga Allah akan memberi taufik kepada suami istri tersebut. Kewenangan hakamain menurut

---

<sup>18</sup>Imam Malik Bin Anas, *Al Muwattha’*, Syria: Resalah Publisher, 2013, h. 450-451

pendapat Imam Malik disini menunjukkan bahwa dua orang hakam tersebut memiliki kewenangan sepenuhnya untuk menangani perkara *syiqāq*.

Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa mazhab Malik membolehkan pemisahan akibat perselisihan ataupun akibat kemudharatan untuk mencegah pertikaian agar jangan sampai kehidupan suami istri menjadi neraka dan bencana. Hal ini dilandaskan kepada hadis Rasulullah saw.,

لا ضرر ولا ضرر

“Tidak ada kemudharatan dan tidak boleh melakukan kemudharatan”

Berdasarkan hal ini, maka si istri mengadukan persoalan ini kepada qadli. Jika dapat dibuktikan kemudharatan atau kebenaran aduannya, maka si qadli menalak si istri dari suami. Jika si istri tidak mampu membuktikan kemudharatan, maka aduannya ditolak.<sup>19</sup>

Hadis yang mengandung aspek fiqh ini diriwayatkan oleh Yahya ibn Sa’id, sesungguhnya hakamain tersebut memiliki kewenangan penuh dalam memutus perkara *syiqāq*, apakah harus dilanjutkan

---

<sup>19</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqhul Islam...*, terj. Abdul hayyie Al Kattani dkk, “Fiqh Islam”, Jakarta: Gema Insani, 2011, h. 457

pernikahannya atau dipisahkan karena adanya dharar diantara keduanya.

قال مالك : وذلك أحسن ما سمعت من أهل العلم : أنّ الحكمين يجوز قولهما بين الرجل و امرأته في الفرقة والاجتماع<sup>20</sup>

Kemudian Imam Malik menambah argumen bahwa: “itu yang terbaik sejauh yang aku dengar dari orang-orang berilmu. Apapun yang dikatakan oleh dua orang juru damai dijadikan pertimbangan, yaitu antara pemisahan atau perdamaian kembali.”

Dasar kuat dari Alquran yang langsung dicantumkan dalam riwayatnya menunjukkan bahwa, sah-sah saja hakamain yang telah diangkat memberikan keputusan sepihak tanpa harus meminta pertimbangan kepada suami istri.

## **B. IMAM AL SYAFI’I**

### **1. Biografi Imam Al Syafi’i**

Nama lengkap Imam Al Syafi’i adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Ustman bin Al Syafi’i bin Sa’id bin ‘Ubaid bin Abu Yazid bin

---

<sup>20</sup>Imam Malik Bin Anas, *Al Muwattha’*, h. 451

Hasyim bin al-Harits bin ‘Abdul Manaf.<sup>21</sup> Beliau dilahirkan di kota Gaza, Palestina pada tahun 150 H/767 M, tepatnya pada zaman Dinasti Bani Abbas yaitu pada kekuasaan Abu Ja’far Al-Manshur. Ayahnya bernama Idris, dan ibunya bernama Fatimah binti Abdillah al-Mahdh. Imam Al Syafi’i merupakan keturunan bangsawan Quraisy dan saudara jauh Rasulullah yang bertemu pada Abdul Manaf (kakek ketiga Rasulullah), dan dari ibunya Fatimah merupakan cicit Ali bin Abi Thalib r.a.<sup>22</sup>

Ketika Imam Al Syafi’i masih dalam kandungan, kedua orang tuanya meninggalkan Makkah menuju Palestina demi memperjuangkan dan mencukupi kebutuhan keluarga. Setibanya di Gaza, ayahnya jatuh sakit dan berpulang ke *rahmatullah*, kemudian beliau diasuh dan dibesarkan oleh ibunya yang dalam kondisi memprihatinkan dan serba kekurangan.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup>Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-fikr,1985, cet. Ke-2, h. 32 dikutip oleh Muchlis M Hanafi dkk., *Biografi Lima Imam* .....Jil. 3, h. 4

<sup>22</sup>A. Djazuli, *Ilmu Fiqh, Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, cet. 9, 2013, h. 129

<sup>23</sup>Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai*, Jakarta: Bulan Bintang, 1994, h. 152

Pada usia 2 tahun, Imam Al Syafi'i bersama ibunya kembali ke Makkah. Setidaknya ada sejumlah alasan yang menjadi latar belakang sang Ibu untuk memilih kembali ke Makkah. *Pertama*, disana masih banyak keluarga besar dari pihaknya sendiri dan keluarga dari pihak suaminya sehingga Muhammad bin Idris kecil dapat merasakan kehangatan kasih sayang dari keluarga besarnya. *Kedua*, yakni menjadi tujuan utama sang Ibu yaitu kota suci Makkah merupakan pusat pengetahuan dan kemuliaan pada masanya, dimana Masjidil Haram dipenuhi ahli-ahli hukum Islam, ahli-ahli qira'ah, ahli Hadits, dan ahli tafsir. *Ketiga*, di sekeliling kota Makkah masih banyak terdapat pedesaan dimana tata krama dan kesopanan masih terjaga dengan baik, yang amat berguna bagi terasahnya kepekaan sosial, kecerdasan, moral, dan mental. Beberapa hal tadi yang menjadi pertimbangan sang Ibu untuk meninggalkan Palestina dan kembali ke Makkah.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup>Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-fikr, 1985, cet. Ke-2, dikutip oleh Muchlis M Hanafi dkk., *Biografi Lima Imam* .....Jil. 3, h. 4. 20-21

## 2. Pendidikan Imam Al Syafi'i

Imam al-Al Syafi'i adalah seorang yang tekun dalam menuntut ilmu, dengan ketekunannya itulah dalam usia yang sangat muda yaitu sembilan tahun ia sudah mampu menghafal Alquran, di samping itu ia juga hafal sejumlah hadis.<sup>25</sup>

Setelah selesai mempelajari Alquran dan hadis, Imam Al Syafi'i melengkapi ilmunya dengan mendalami bahasa dan sastra Arab. Untuk itu ia pergi ke pedesaan dan bergabung dengan Bani Huzail, suku bangsa Arab yang paling fasih bahasanya. Dari suku inilah, Imam Al Syafi'i mempelajari bahasa dan syair-syair Arab sehingga ia benar-benar menguasainya dengan baik.<sup>26</sup>

Pada awalnya Imam Al Syafi'i lebih cenderung pada syair, sastra dan belajar bahasa Arab sehari-hari. Tapi dengan demikian justru Allah menyiapkannya untuk menekuni fiqih dan ilmu pengetahuan. Imam Al Syafi'i sejak masih kecil adalah seorang yang memang mempunyai sifat

---

<sup>25</sup> H Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqih Muqaran*, Yogyakarta: Erlangga, 1989, hlm. 88

<sup>26</sup> Lahmuddin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam Dalam Mazhab Al Syafi'i*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001, h. 17

“pecinta ilmu pengetahuan”, maka sebab itu bagaimanapun keadaannya, tidak segan dan tidak jenuh dalam menuntut ilmu pengetahuan.

Kepada orang-orang yang dipandangnya mempunyai pengetahuan dan keahlian tentang ilmu, iapun sangat rajin dalam mempelajari ilmu yang sedang dituntutnya. Beliau di kota Makkah belajar ilmu fiqih kepada Imam Muslim bin Khalid Az-Zanniy, seorang guru besar dan mufti di kota Makkah pada masa itu. Ayah lama beliau belajar kepada guru itu, sehingga mendapat ijazah dan diberi hak boleh mengajar dan memberi fatwa tentang hukum-hukum yang bersangkutan paut dengan agama.

Tentang ilmu hadis, beliau belajar kepada Imam Sufyan bin Uyainah, seorang alim besar ahli Qur'an di kota Makkah di masa itu. Dan tentang ilmu Alquran, beliau belajar kepada Imam Isma'il Qasthanthin, seorang alim besar ahli Qur'an di kota Makkah di masa itu. Selanjutnya kepada para ulama lainnya di masjid Al-Haram, beliau belajar berbagai ilmu pengetahuan, sehingga ketika baru berusia 15 tahun, beliau telah menduduki kursi mufti di kota Makkah.

Menurut riwayat, ketika beliau berusia 10 tahun sudah dapat mengerti tentang isi kitab “Al-Muwattha” yang disusun oleh Imam Malik.<sup>27</sup> Terhadap semua ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan Alquran, Sunnah, ucapanpara sahabat, sejarah serta pendapat-pendapat yang lawanan dari para ahli dan sebagainya diaduk dengan sempurna dengan pengetahuan yang mendalam tentang bahasa Arab dari gurun pasir itu baik dalam ilmu bahasa, nahwu, sharaf dan sya’irnya.

Adapun ulama Yaman yang menjadi guru Imam Al Syafi’i yaitu:

- a) Mutharaf bin Mazim
- b) Hisyam bin Yusuf
- c) Umar bin Abi Salamah
- d) Yahya bin Hasan

Sedangkan selama tinggal di Mekkah, Imam Al Syafi’i belajar kepada beberapa ulama antara lain:

- a) Sufyan bin 'Uyainah
- b) Muslim bin Khalid al-Zauji
- c) Sa'id bin Salim al-Kaddah.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Lahmuddin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam Dalam Mazhab Al Syafi'i*, hlm. 153

<sup>28</sup>Saifudin Nur, *Ilmu Fiqh Suatu Pengantar Komprehensif Kepada Hukum Islam*, Bandung: Tafakur, 2007, C. Ke I, hlm. 99-100

Selain dua aliran fikih di atas (aliran *ra'yu* dan *hadis*), Imam Al Syafi'i juga belajar fikih aliran al-Auza'i dari Umar Ibn Abi Salamah dan fikih al-Laits dari Yahya bin Hasan. Imam Al Syafi'i mempunyai banyak murid yang melestarikan kajian fikih dalam alirannya. Yang paling berperan dalam pengembangan aliran fikih Imam Al Syafi'i ini antara lain:

- a) Al-Muzani
- b) Al-Buwaiti
- c) Hasan bin 'Ali al-Karabisi
- d) Abu Saur Ibrahim bin Khalid Yamani al-Kalbi
- e) Hasan bin Ibrahim bin Muhammad As-Sahab Az-Za'farani.<sup>29</sup>

Dalam perjalanan hidupnya, setelah berpindah-pindah di beberapa tempat yang pada akhirnya beliau berpindah ke negeri Mesir kedatangannya disambut oleh ulama-ulama di sana, ternyata beliau di sana (Mesir) dapat mengembangkan ilmu yang sudah didapatkannya dan di sanalah beliau

---

<sup>29</sup>Tim Penyusun, *Ensiklopedi Islam*, artikel "Imam Al Syafi'i", Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2001, Jilid 4, C. ke 5, h. 329. Bandingkan dengan Rasyad Hasan Khalil, *Tārikh al-Tasyrī' al-Islāmi*, diterjemahkan oleh Nadirsyah Hawari dengan judul *Tarikh Tasyri'*, *Sejarah Legislasi Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah), 2009, hlm. 188.

menjadi ulama yang besar dan terkenal pada waktu itu.

### 3. Hasil karya Imam Al Syafi'i

Diantara kitab-kitab hasil karangan Imam Al Syafi'i adalah:

1) Kitab *ar-Risalah*.

Kitab *ar-Risalah* merupakan kitab Ushul Fiqh yang pertama kali dikarang oleh beliau. Oleh karenanya Imam Al Syafi'i dikenal sebagai peletak ilmu ushul fiqh. Di dalamnya diterangkan pokok-pokok pikiran Imam Al Syafi'i dalam menetapkan hukum.<sup>30</sup> Kitab *Ar-Risalah* merupakan kitab yang sempurna dalam ilmu ushul fiqh. Sebelumnya tidak ada karya, bentuk, metode, dan liputan pembahasannya sebagaimana karya Imam Al Syafi'i ini. Imam Suyuthi (w. 911H) berkata:

“Sudah merupakan ijma' bahwa Imam Al Syafi'i adalah orang yang menulis tentang ushul fiqh. Beliaulah yang pertama kali membicarakannya dan kemudian menyusunnya dalam suatu karya tulis tersendiri”. Imam Malik dalam *al-Muwattha'* hanya menyinggung sebagian kaidah-kaidahnya. Juga yang

---

<sup>30</sup>A. Djazuli, *Ilmu Fiqh*, hlm. 131-132

lainnya yang hidup satu kurun dengannya, seperti Abu Yusuf dan Muhammad Al-Hasan.<sup>31</sup>

## 2) Kitab *al-Umm*

Kitab *al-Umm* yang berarti induk adalah sebuah kitab Al Syafi'i yang sebagian besar isinya adalah kumpulan sejumlah kitab-kitab kecil lain yang disusunnya sejak sebelum menetap di Mesir. Sesampainya di Mesir beliau menghimpun semua kitab-kitab kecil lalu diringkas dalam sebuah karya yang utuh, dan meminta kepada muridnya yaitu ar-Rabi' bin Sulaiman al-Muradi untuk menuliskannya.<sup>32</sup> Kitab ini berisi masalah-masalah fiqh yang dibahas berdasarkan pokok-pokok pikiran beliau yang terdapat dalam ar-Risalah.<sup>33</sup> *Al-Umm* memuat pendapat As-Al Syafi'i dalam berbagai masalah fiqh. Dalam kitab ini juga memuat pendapat As-Al Syafi'i yang dikenal dengan sebutan *al-qaul al-qadim* dan *al-qaul al-jadid*.<sup>34</sup>

---

<sup>31</sup>Muhammad Ibn Hasan al-Hajwy, *Al-Fikr al-Sunnah fi Tarikh al-Fikr al-Islamy*, Madinah: Maktabah al-Ilmiah, Jilid I, 1396, hlm. 163 dikutip oleh Abuddin Nata, *Masail al-Fiqhiyah*, Jakarta: Prenadamedia Group, cet.4, 2014, hlm. 15

<sup>32</sup>Muchlis M Hanafi dkk., *Biografi Lima Imam....*, hlm. 238

<sup>33</sup>A. Djazuli, *Ilmu Fiqh*, hlm. 132

<sup>34</sup>Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai....*, hlm. 217-219

#### 4. Metode Ijtihad Imam Al Syafi'i

Imam Al Syafi'i merupakan ulama yang dapat memperkenalkan sebuah metodologi yang sistematis dan konsisten serta menempatkan kedua aliran (hadis dan ra'yu) secara proporsional.<sup>35</sup> Hal tersebut karena Imam Al Syafi'i pernah berguru kepada guru yang beraliran *ahl al-hadits* yaitu Imam Malik bin Anas, dan juga berguru kepada ulama *ahl al-ra'yu* (al-Syaibani).

Adapun metode *istidlāl* atau metode *ushul fiqh* yang digunakan Imam Al Syafi'i dalam menetapkan suatu hukum ialah:<sup>36</sup>

##### 1) Alquran

Sebagaimana imam-imam lainnya, Imam Al Syafi'i menempatkan Alquran pada urutan pertama, karena tidak ada sesuatu kekuatan apapun yang dapat menolak keotentikan Alquran. Sekalipun sebagian hukumnya masih ada yang bersifat *dzanni*, sehingga dalam penafsirannya membutuhkan *qarinah* yang kemungkinan besar akan menghasilkan penafsiran perbedaan pendapat.

---

<sup>35</sup>Abuddin Nata, *Masail al-Fiqhiyah*, hlm. 36

<sup>36</sup>Dede Rosyada, *Hukum Islam....*, hlm. 147

Dalam pemahaman Imam Al Syafi'i atas Alquran, beliau memperkenalkan konsep *al-bayan*. Melalui konsep *al-bayan*, beliau mengklasifikasikan *dilalah nash* atas '*amm* dan *khas*. Sehingga ada *dilalah 'amm* dengan maksud '*amm*, ada pula *dilalah 'amm* dengan dua maksud '*amm* dan *khas*, dan ada pula *dilalah 'amm* dengan maksud *khas*. Klasifikasi ini adalah *dilalah* tertentu yang maknanya ditentukan oleh konteksnya atau dengan istilah lain *dilalah* tersebut menunjuk pada makna implisit bukan eksplisit.<sup>37</sup>

## 2) Sunnah

Menurut Imam Al Syafi'i al-sunnah merupakan sumber hukum yang kedua setelah Alquran. Sunnah berfungsi sebagai pelengkap dalam menginterpretasikan Alquran yang *mujmal*, *muthlaq*, dan '*amm*.<sup>38</sup>

Imam Al Syafi'i menempatkan posisi Sunnah sejajar dengan Alquran, hal ini karena perannya yang amat penting dalam konteks *bayan* (menjelaskan) dan penetapan hukum tersebut. Al Syafi'i berbeda dengan

---

<sup>37</sup>Muhammad bin Idris al-Al Syafi'i, *al-Risalah*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t, hlm. 21-23

<sup>38</sup>Muhammad bin Idris al-Al Syafi'i, *al-Risalah*, hlm. 190

Abu Hanifah dan Malik dalam pemakaian hadis *ahad*. Abu Hanifah secara mutlak meninggalkannya, Malik lebih mengutamakan tradisi masyarakat Madinah, sementara Imam Al Syafi'i secara mutlak menggunakannya selama memenuhi kriteria.

### 3) *Ijma'*

*Ijma'* menurut Imam Al Syafi'i ialah "tidak diketahui ada perselisihan pada hukum yang dimaksudkan." Beliau berpendapat, bahwa meyakini telah terjadi persesuaian paham semua ulama, yang dari jumlah banyak ulama tersebut tidak mungkin terjadi kekeliruan.<sup>39</sup>

Imam Al Syafi'i membagi *ijma'* menjadi dua yaitu *ijma'sharih* dan *ijma'sukuti*. Namun menurut beliau yang dapat dijadikan hujah adalah *ijma'sharih*. Hal ini menurutnya, karena kesepakatan itu disandarkan kepada nash, dan berasal dari sesuatu yang tegas dan jelas sehingga tidak mengandung keraguan. Imam Al Syafi'i menolak *ijma'sukuti* karena tidak merupakan kesepakatan semua mujtahid.

---

<sup>39</sup>Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, hlm. 91

Dan diamnya mujtahid menurutnya belum tentu mengindikasikan persetujuan.<sup>40</sup>

#### 4) *Qiyas*

Muhammad Abu Zahrah menjelaskan bahwa ulama yang pertama kali mengkaji *qiyas* (merumuskan kaidah-kaidah dan dasar-dasarnya) adalah Imam Al Syafi'i.<sup>41</sup> Imam Al Syafi'i menempatkan *qiyas* setelah Alquran, Hadits, Ijma' dan fatwa sahabat. Beliau menggunakan *qiyas* dan menolak *istihsan*, karena menurutnya barang siapa menggunakan *istihsan* sama halnya membuat syari'at dengan hawa nafsu.

Syarat-syarat *qiyas* yang dapat diamalkan menurut Imam Al Syafi'i adalah:

- a. Orang yang mengambil *qiyas* harus mengetahui bahasa arab.
- b. Mengetahui hukum Alquran, *faraid*, *uslub*, *nasikh mansukh*, *'amm khas*, dan petunjuk *dilalah nash*.
- c. Mengetahui sunnah, qaul sahabat, *ijma'* dan *ikhtilaf* dikalangan ulama'.

---

<sup>40</sup>[www.googleweblight.com/metode-pemikiran-imam-syafii](http://www.googleweblight.com/metode-pemikiran-imam-syafii), dikutip pada tanggal 10 Mei 2016, pukul 14.43 WIB

<sup>41</sup>Abu Zahrah, *al-Al Syafi'i Hayatuhu wa Asruhu wa Ara'uhu wa Fiqhuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, 1418 H/1997, hlm. 298 dikutip dari [www.googleweblight.com](http://www.googleweblight.com)

d. Mempunyai pikiran sehat dan prediksi bagus, sehingga mampu membedakan masalah yang mirip hukumnya.<sup>42</sup>

5) *Qaul Sahabat*

Imam Al Syafi'i menggunakan dan mengutamakan perkataan-perkataan sahabat atas kajian akal mujtahid, karena menurutnya pendapat mereka lebih baik dari mujtahid. Beliau berargumentasi bahwa para sahabat itu lebih pintar, lebih taqwa, dan lebih wara'. Oleh sebab itu, mereka lebih berkompeten untuk melakukan ijtihad daripada ulama sesudahnya.

6) *Istishab*

Ditinjau dari segi bahasa *istishab* berarti persahabatan dan kelanggengan persahabatan. Imam as-Syaukani dalam kitabnya *Irsyad al-Fuhul* mengemukakan definisi bahwa *istishab* adalah “dalil yang memandang tetapnya suatu perkara selama tidak ada sesuatu yang mengubahnya.”<sup>43</sup> Sementara itu Ibnu Qayyim memberikan definisi bahwa *istishab* ialah melestarikan yang sudah positif dan menegaskan yang negatif (tidak berlaku), yakni tetap berlaku

---

<sup>42</sup>Muhammad bin Idris al-Al Syafi'i, *al-Risalah*, hlm. 510-511

<sup>43</sup>Dikutip oleh Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, hlm. 450-451

hukum asal, baik yang positif maupun negatif sampai ada dalil yang mengubah status quo.<sup>44</sup> Menurut Imam Bultaji, Imam Al Syafi'i sering menetapkan hukum dengan prinsip-prinsip *istishab*, yakni memberlakukan hukum *ashal* sebelum ada hukum baru yang mengubahnya. Seperti, setiap mukallaf pada dasarnya tidak punya beban apa-apa sebelum adanya ikatan yang dinyatakan dalam akad.<sup>45</sup>

Imam Al Syafi'i wafat di Mesir, tepatnya pada hari Jum'at tanggal 30 Rajab 204H, setelah menyebarkan dan manfaat kepada banyak orang. Kitab-kitab beliau hingga saat ini masih banyak dibaca orang, dan makam beliau di Mesir samapai detik ini masih diziarahi orang.<sup>46</sup> Imam Al Syafi'i wafat pada usia 54 tahun dengan menghasilkan kurang lebih 113 buah kitab yang merambah banyak disiplin ilmu, diantaranya mengenai fiqh, tafsir, sastra (adab), sejarah, dan ushul fiqh.<sup>47</sup>

---

<sup>44</sup>Dikutip oleh Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, hlm. 451

<sup>45</sup>Muhammad Bultaji, *Manhaj al-Tasyri' al-Islami fi Al-Qarni al-Tsani al-Hijri*, (Universitas Islam bin Sa'ud, 1997), dikutip oleh Dede Rosyada, *Hukum Islam....*, hlm. 147

<sup>46</sup>Abdul Aziz Dahlan, et.al, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ikhtiar Baru VanHoeve, 1997), hlm. 1680

<sup>47</sup>Muchlis M Hanafi dkk., *Biografi Lima Imam....*, hlm. 2

## 5. Pemikiran Imam Al Syafi'i tentang Kewenangan Hakamain

Pemikiran Imam Al Syafi'i tentang hakamain dalam perkara *syiqāq*, bahwa dalam tulisan Imam Al Syafi'i mengatakan:

قال الشافعي رحمه الله عليه : قال الله جل ذكره : ( وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا ) الآية [النساء : ٣٥].<sup>48</sup>

Imam Al Syafi'i berkata: Allah *Azza wa Jalla* berfirman, “Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan”.

Imam Al Syafi'i mendasari perkara *syiqāq* ini berdasarkan Alquran surat An-Nisā' ayat 35, yakni sebagai landasan utama pengambilan dalil hukum.

قال الشافعي رضي الله عنه : فاذا ارتفع الزوجان المخوف شقاقهما إلى الحاكم فحق عليه أن يبعث حكما من أهله وحكما من أهلها من أهل القناعة والعقل ليكشفأ أمرهما ويصلحا بينهما إن قدرا.

Dijelaskan bahwa apabila pasangan suami istri yang mengalami kerenggangan dalam hubungan pernikahan mereka dan mengajukan perkara kepada

---

<sup>48</sup>Imam Muhammad bin Idris As-Al Syafi'i, *Al Umm*, h. 494, diterj. Imron Rosadi dkk, “*Ringkasan Kitab Al Umm*”, 2011, Jakarta: Pustaka Azzam, h. 571

hakim, maka menjadi keharusan bagi hakim untuk mengutus seorang juru damai dari pihak suami dan seorang juru damai dari pihak istri. Kedua juru damai yang diutus tersebut hendaknya memiliki sifat kana'ah dan cerdik agar mampu menyingkap hakikat persoalan suami istri, lalu memperbaikinya bila mereka mampu.<sup>49</sup>

*Qaul* Imam Al Syafi'i tersebut memberi pemahaman bahwa kerenggangan suami istri ini telah mengalami kerenggangan yang sangat, karena mereka berdua telah menghubungi hakim untuk dapat mengutus juru damai (hakam) agar permasalahan mereka dapat terselesaikan atau tertangani. Tidak sembarang dalam mengangkat hakam sebagai perwakilan kedua belah pihak, karena disini Imam Al Syafi'i telah memberi syarat, yaitu memiliki sifat kana'ah, dan cerdik.

Seperti yang diungkapkan Wahbah Zuhaili, bahwa hukum pemisahan kedua orang hakam terhadap suami istri dilaksanakan dengan adanya perwakilan dari suami. Maka kedua orang hakam ini tidak berhak untuk memisahkan suami istri kecuali jika si suami menyerahkan hak untuk memisahkan kepada keduanya karena pada asalnya talak tidak

---

<sup>49</sup>Imron Rosadi dkk, *Ringkasan Kitab Al Umm*, h. 571

berada ditangan hakim kecuali berada ditangan seorang suami atau orang yang diberikan perwakilan oleh suami. Hak talak secara syari'at dimiliki oleh suami, dan hak untuk mengeluarkan harta untuk talak dimiliki oleh istri, maka tidak boleh diadakan pemisahan kecuali dengan izin keduanya.<sup>50</sup>

Imam Al Syafi'i dengan tegas melarang adanya pemisahan antara suami istri yang dilakukan juru damai apabila tidak adanya izin dari suami:

قال : وليس له أن يأمرهما بفراق إن رأيا إلا بأمر الزوج ولا يعطيا  
من مال المرأة إلا بإذنها<sup>51</sup>

Tidak boleh bagi hakim untuk memerintahkan kedua juru damai tersebut untuk memisahkan pasangan suami istri yang sedang cecok, meski mereka berdua berkesimpulan pasangan tersebut sebaiknya dipisahkan. Bahkan, perkara ini menjadi hak mutlak suami. Kedua juru damai itu tidak berhak pula membarikan harta milik istri kepada suaminya, kecuali dengan izin si istri.

---

<sup>50</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqhul Islam...*, terj. Abdul hayyie Al Kattani dkk, "Fiqh Islam", Jakarta: Gema Insani, 2011, h. 457

<sup>51</sup>Imam Muhammad bin Idris As-Al Syafi'i, *Al Umm*, h. 494, diterj. Imron Rosadi dkk, "Ringkasan Kitab Al Umm", 2011, Jakarta: Pustaka Azzam, h. 571

**BAB IV**

**ANALISIS PERBANDINGAN PENDAPAT IMAM MALIK  
DAN IMAM AL SYAFI'I TENTANG KEWENANGAN  
HAKAMAIN DALAM PENYELESAIAN PERKARA SYIQA'Q**

**A. Faktor yang Mempengaruhi Perbedaan Pendapat Kewenangan *Hakamain* Dalam Perkara *Syiqā'q* Menurut Imam Malik dan Imam Al Syafi'i**

Dalam hukum kausalitas, “ada sebab, ada akibat”. Begitu pula dalam ikhtilaf. Tidak mungkin ada ikhtilaf, kalau tidak ada penyebabnya. Dalam hal ini, penyebab tersebut adalah faktor-faktor yang memengaruhi para ulama dalam menggali hukum Islam sehingga berbeda dengan ulama lainnya.<sup>1</sup>

*Ikhtilaf* menurut bahasa adalah perbedaan paham (pendapat).<sup>2</sup> *Ikhtilaf* disini adalah perbedaan pendapat antara ahli hukum Islam (*fuqaha*) dalam menetapkan sebagian hukum Islam yang bersifat *furu'iyah*, bukan pada masalah hukum Islam yang bersifat *ushuliyah* (pokok-pokok hukum Islam), disebabkan perbedaan pemahaman atau perbedaan metode dalam menetapkan hukum suatu masalah dan lain-lain.

Begitu pula seperti yang telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya, contoh kecil ikhtilaf mazhab dalam

---

<sup>1</sup>Desi Supriadi, *Perbandingan Mazhab dengan Pendekatan Baru*, h. 71-72

<sup>2</sup> Huzaemah Tahido yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, h. 47

pendapat imam mazhab adalah dalam masalah kewenangan *hakamain*. Antara Imam Malik dan Imam Al Syafi'i, keduanya memang mempunyai kesamaan dan perbedaannya pun begitu jelas dalam menetapkan suatu hukum, yaitu:

### 1. Persamaan Pendapat Imam Malik dan Imam Al Syafi'i

Untuk kewenangan *hakamain* Imam Malik dan Imam Al Syafi'i mempunyai persamaan dalam sumber hukum yang beliau gali, yaitu sama-sama berlandas pada Alquransurat An Nisā' ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا [النساء : ٣٥]

Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”<sup>3</sup> (Q.S. An Nisā': 35)

Dalam tafsiran Quraish Shihab, ( *و إن خفتم شقاق بينهما* )  
jika kamu: wahai orang-orang yang bijak dan bertakwa, khususnya penguasa, khawatir akan terjadinya persengketaan antara keduanya, yakni menjadikan suami dan istri masing-masing mengambil arah yang berbeda

---

<sup>3</sup> *Alquran dan Terjemahannya*, Kementrian Agama RI, (Bandung: Jabal Raudlatul Jannah, 2010)

dengan arah pasangannya sehingga terjadi perceraian, (فابعثوا حكما من اهله و حكما من اهلها) maka utuslah kepada keduanya seorang hakim juru damai yang bijaksana untuk menyelesaikan kemelut mereka dengan baik. Juru damai itu sebaiknya dari keluarga laki-laki, yakni keluarga suami dan seorang hakim dari keluarga perempuan, yakni keluarga istri, masing-masing mendengar keluhan dan harapan anggota keluarganya. Jika keduanya, yakni suami istri atau kedua hakim itu, bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya, yakni suami istri itu.<sup>4</sup>

Dalam *syarah Az Zurqani 'Ala Muwattha' al Imam malik* menjelaskan:

(و إن خفتن شقاق بينهما) [النساء : ٣٥] أصله شقاقا بينهما فأضيف الشقاق إلى الظرف على سبيل الاتساع كقوله تعالى : (بل مكر الليل و النهار) [سبأ : ٣٣] أصله بل مكر في الليل. والشقاق العداوة والخلاف لأن كلا منهما يفعل ما يشق على صاحبه أو يميل إلى شق أي ناحية غير شق صاحبه. و الضمير للزوجين و إن لم يجز لهما ذكر لذكر ما يدل عليهما<sup>5</sup>

Tafsiran Imam Al Syafi'i menjelaskan, bahwa

---

<sup>4</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, h. 521-522

<sup>5</sup> Imam Az Zurqani, *Syarah Az Zurqaniy 'ala Muwattha' Lil Imam Malik*, Lebanon: Dar Al Kutub Al ilmiyah, 1990, h. 275

(و إن خفتن شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله و حكما من أهلها)

“jika kalian khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan” (QS. An Nisā’: 35)

Penafsiran yang sesuai dengan pesan tekstual ayat ini adalah penafsiran ini tidak mencakup pasangan suami istri kecuali kondisi keduanya menyamai konteks ayat di atas, yaitu maksud khawatir terjadi persengketaan suami istri adalah masing-masing pihak menuduh pasangannya tidak memberikan haknya dan tidak melayaninya dengan baik, namun mereka tidak memutuskan permasalahan itu dengan bercerai, berdamai atau menghentikan persengketaan tersebut. Dalam kondisi seperti ini, Allah SWT mengizinkan suami untuk menegur, pisah ranjang atau memukul istri yang *nusyuz*. Sedangkan terhadap suami yang *nusyūz*, Allah mengizinkan perdamaian. Apabila keduanya khawatir tidak dapat menegakkan hukum-hukum Allah, maka tidak mengapa menerima tebusan dari istri. Allah melarang suami yang hendak menceraikan istrinya untuk mengambil harta yang telah dia berikan kepada istrinya.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Syaikh Ahmad Musthafa Al-Farran, *Tafsir Al-Imam Asy-Syafi’i*, Riyadh: Dar At-Tadmuriyyah, Terj. Fedrian Hasmand Dkk, “Tafsir Imam Syafi’i; Menyelami Kedalam Kandungan Alquran”, Jilid 2: Surat An Nisa’ – Surat Ibrāhim, Jakarta: Almahira, h. 140

Perintah untuk memanggil dua orang juru damai disaat khawatir akan terjadinya pertengkaran antara suami istri, mengindikasikan bahwa hukum yang berlaku atas mereka berbeda dengan hukum yang dikenakan pada pasangan suami istri yang lain. Faktor yang menunjukkan adanya keretakan hubungan suami istri adalah bila sikap keduanya sama-sama memperlihatkan permusuhan; suami tidak memberikan sinyal perdamaian, tidak pula perceraian, dan istri tidak memenuhi haknya, tidak pula memberikan tebusan. Dalam kondisi seperti ini, suami hendaknya mengutus seorang juru damai dari masing-masing pihak keluarganya. Kedua juru damai tersebut diutus atas rekomendasi dan kerelaan pasangan suami istri.

Jadi, landasan utama kedua Imam tersebut adalah Surat An Nisā' ayat 35, namun menurut hemat penulis, karena tidak setiap perselisihan suami istri memenuhi unsur *syiqāq* dan harus diputus melalui pola *syiqāq* sesuai ketentuan Surat An Nisā' ayat 35, maka keberadaan hakam tidak selalu wajib adanya. Jika diperhatikan secara bahasa dengan pendekatan penafsiran, maka ayat tersebut dimulai dengan kata “*wa in*” (jika kamu) yang berarti suatu syarat. Dalam tata bahasa arab kata “*in*” di sini berarti *syartiyyah* yaitu suatu syarat yang harus dipenuhi. Dalam lingkup ayat

ini syaratnya *khif* (takut, khawatir), sehingga jika tidak melalui *syiqāq*, maka tidak perlu hakam, dan sebaliknya.

## 2. Perbedaan Pendapat Imam Malik dan Imam Al Syafi'i tentang kewenangan *Hakamain*

Kedua Imam ini mempunyai metode tersendiri dalam berijtihad, sehingga hasil hukumnya pun berbeda, di antara perbedaan tersebut adalah:

### a) Perbedaan dalam metode memahami Alquran

Para ulama' telah sepakat bahwa Alquran merupakan dasar pokok dan utama serta pertama bagi para mufti dalam berijtihad. Begitu juga oleh Imam Malik dan Imam Al Syafi'i telah sepakat bahwa dasar utama *hakamain* dalam perkara *syiqāq* adalah surat An Nisā' ayat 35.

Dalam ayat *إن يريدوا إصلاحا يوقف الله بينهما* mempunyai pemahaman yang berbeda, Imam Malik menyatakan bahwa:

(إن يريدوا) أي الحكمان (إصلاحا يوقف الله بينهما) أي الزوجين أي يقدرهما على ما هو الطاعة من إصلاح أو فراق<sup>7</sup>

Dapat dipahami bahwa *zaujain* atau suami istri menguasai keputusan kepada *hakamain*, dalam hal *ishlah*

---

<sup>7</sup> Imam Az Zarqani, *Syarah Az Zurqaniy 'ala Muwattha' Lil Imam Malik*, h. 275

yaitu damai atau *firāq*yaitu pisah. Jadi *hakamain* tersebut tidak harus meminta izin kepada suami istri untuk memutuskan perkara *syiqāq*.

Begitu pun Imam Al Syafi'i memberi pemahaman yang berbeda dengan Imam Malik dalam masalah kewenangan ini:

قال الشافعي : وذلك أن الله جل و عز إنما ذكر أهما (إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما) [النساء : ٣٥] ولم يذكر تفريقا.<sup>8</sup>

Hal ini karena Allah menyebutkan, 'jika kedua juru damai itu bermaksud mengadakan perdamaian niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu,' (QS. An Nisā' :35) tanpa menyinggung soal perceraian.<sup>9</sup> Yang dikehendaki adalah adanya perdamaian, yaitu supaya *hakamain* tersebut memberi nasehat yang baik untuk dapat menyatukan kembali pasangan suami istri tanpa adanya perceraian.

### **b) Perbedaan dalam metode memahami Hadis**

Dalam Hadis yang digunakan kedua imam pun berbeda mengenai kewenangan *hakamain* ini:

*Pertama*, Imam Malik dalam riwayatnya:

و حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : فِي الْحَكَمَيْنِ اللَّذَيْنِ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى : ( وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ

<sup>8</sup> Imam muhammad bin Idris As Syafi'i, *Al Umm*, Dar al wafa', h. 495

<sup>9</sup> Syaikh Ahmad Musthafa Al-Farran, *Tafsir Al-Imam Asy-Syafi'i*, Riyadh: Dar At-Tadmuriyyah, Terj. Fedrian Hasmand Dkk,..... h. 141

أهله و حكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوقق الله بينهما إن الله كان عليما  
 خبيراً (النساء : ٣٥ . إن إليهما الفرقة و الاجتماع  
 قال مالك : وذلك أحسن ما سمعت من أهل العلم : أنّ الحكمين يجوز  
 قولهما بين الرجل و امرأته في الفرقة و الاجتماع<sup>10</sup>

Artinya: “Yahya menyampaikan kepadaku (hadis) dari Malik bahwa ia telah mendengar bahwa ‘Ali bin Abi Thalib berkata tentang dua orang penengah yang difirman Allah SWT: *(Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal)*. An-Nisa’ ayat 35. Sesungguhnya perpisahan dan pertemuan terletak pada mereka. Malik berkata: “itu yang terbaik sejauh yang aku dengar dari orang-orang berilmu. Apa pun yang dikatakan oleh dua orang penengah/pendamai dijadikan pertimbangan”.

*Kedua*, Imam al Syafi’i dalam riwayatnya;

قال الشافعي رحمه الله عليه : أخبرنا الثقفى عن أيوب بن أبي تيممة عن ابن سيرين عن عبيدالله السلماني : أنه قال في هذه الآية : (و إن خفتن شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله و حكما من أهلها) [النساء : ٣٥] قال : جاء رجل وامرأة إلى علي رضي الله عنه مع كل واحد منهما قئام من الناس . فأمرهم

---

<sup>10</sup>Imam Malik Bin Anas, *Al Muwattha’*, Syria: Resalah Publisher, 2013, h. 450-451

على فبعثوا حكما من أهله و حكما من أهلها ثم قال للحكمين: تدریان ما عليكما؟ عليكما إن رأيتما أن تجمعا تجمعا وإن رأيتما أن تفرقا أن تفرقا: قالت المرأة: رضيت بكتاب الله بما عليّ فيه. وقال الرجل: أما الفرقة فلا. فقال علي عليه السلام: كذبت و الله حتى تقر بمثل الذي أقرت به.<sup>11</sup>

Artinya: “Imam Syafi’i berkata, As Saqafi meriwayatkan dari Ayub bin Abi Tamimah dari Ibnu Sirin dan juga Ubaidah As Salmani, berkata dalam ayat ini : *Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan*). An-Nisa’ ayat 35. Berkata datanglah seorang suami beserta istrinya. Masing-masing dari pasangan tersebut diiringi oleh serombongan orang. Ali memerintahkan untuk mengutus hakim dari pihak suami mengangkat satu orang utusan (penengah), dan mengangkat satu orang utusan (penengah) dari pihak istri. Lalu Ali berkata kepada kedua utusan (penengah) itu, “Apakah kalian mengetahui kewajiban kalian: jika kalian memandang perlu untuk mengumpulkan, maka kalian dapat mengumpulkan. Dan jika kalian memandang perlu untuk memisahkan, maka kalian dapat memisahkan. Maka berkatalah perempuan tersebut: “Aku rela dengan Kitab Allah dan dengan apa yang ada didalamnya, mengutungkan atau merugikan saya”. Maka berkatalah orang laki-laki, “akan tetapi mengenai pemisahan tidak.” Maka Ali pun berkata, “Tidak, demi Allah, jangan berubah kecuali sesudah engkau berikrar seperti apa yang diikrarkan oleh istri”.

---

<sup>11</sup> Imam Muhammad bin Idris As Syafi’i, *Al Umm*, h. 496. Lihat juga Ath-Thabari nomor. 9407-9409. As Syafi’i pada halaman berikutnya bahwa Hadis Ali adalah Shahih menurut kami

Berdasarkan hadis ini mereka mengatakan bahwa kerelaan suami itu diperlukan. Tidak serta merta hakam yang telah diutus tersebut langsung memutus pernikahan, karena hak talak berada ditangan suami.

**c) Perbedaan dalam prosedur penerapan metode ijtihad**

Kedudukan ijtihad sebagai salah satu alat untuk menggali hukum Islam semakin meluas sekalipun prinsip musyawarah sudah terlihat agak menurun dan kurang berfungsi, itulah yang terjadi pada masa Tabi'in. Hal ini terjadi karena hal-hal sebagai berikut:

- 1) Banyaknya para ulama' yang sudah terpecah keseluruh wilayah Islam, sehingga prinsip tersebut sulit dilaksanakan.
- 2) Pecahnya suhu politik dikalangan kaum muslimin dalam masalah kepemimpinan, setelah wafatnya Utsman bin Affan.

Dari peristiwa itulah, berakibat pada terjadinya perbedaan pandangan dalam menetapkan hukum Islam, sekalipun pada hakikatnya masing-masing kelompok tersebut sama dalam hal memegang pendiriannya terhadap masalah politik.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Muhammad Ma'shum Zein, *Arus Pemikiran Empat Mazhab*, Jatim: Darul Hikmah, 2013, h. 40

Imam Malik yang diakui sebagai guru besarnya *ahl al-hadis* di Hijaz ini terpengaruh dengan metode berfikirnya Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, dimana keduanya sebagai sahabat Rasulullah yang bersungguh-sungguh dalam memegang nash. Hal ini dilakukan jika tidak dijumpai dalam nash, maka mereka menggunakan *al Ra'yu* atau ma'qul nash dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang benar-benar sudah terjadi dan memang tidak ada nashnya.

Untuk permasalahan *syiqāq* dan *hakamain* dalam menanganinya ini telah terdapat dalam Alquran surat An Nisā' ayat 35, ini berarti Imam Malik terpaku pada nash yang telah ada dan berdasarkan pada zahir nash Alquran atau keumumanya, meliputi mafhum Mukhalafah dan mafhum al-aula dengan memperhatikan 'illatnya.<sup>13</sup>

Sedangkan Imam Al Syafi'i menggunakan metode ijtihad Imam Malik dan metode ijtihad Imam Abu Hanifah, sehingga menemukan ijtihadnya sendiri.<sup>14</sup> Yaitu ahlu Ra'yi yang memiliki pandangan yang sangat luas akan tetapi terbatas dalam menerima atsar dan sunnah. Sementara ahlu hadis sangat gigih mengumpulkan hadis, atsar dan beberapa hal lainnya yang berkaitan dengan perbuatan para sahabat, namun mereka bukan ahlu munaqasyah dan istinbath. Yang

---

<sup>13</sup>Huzaamah Tahido yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, h. 106

<sup>14</sup>A. Djazuli, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2010, h. 130

menjadi guru besar *ahlu Ra'yi* adalah Imam Abu Hanifah, dan Irak sebagai kota berkembangnya aliran ini. Jadi ahli fiqh hendaknya menggunakan ra'yi dan hadis sekaligus.<sup>15</sup> Imam Al Syafi'i mendeklarasikan diri sebagai aliran moderat yang mampu menggunakan pemikiran ahlu ra'yi dan ahlu hadis.

Perbedaan model ijtihad dua aliran ini bisa dipahami dari konteks kultural dan struktural. Secara kultural, masyarakat Madinah atau tempat dimana Imam Malik hidup, merupakan masyarakat yang homogen. Mereka hidup dengan tenang tidak banyak terpengaruh oleh berbagai budaya wilayah lain. Akibatnya, perubahan tidak terjadi secara cepat. Hal ini memudahkan mereka tetap mempertahankan warisan pendahulu dengan taat. Selain itu, Madinah yang dahulu adalah pusat pemerintahan Islam, memiliki sumber melimpah dalam bidang hukum dan keagamaan, sehingga tidaklah sulit untuk mempertahankan tradisi atau sunnah. Inilah yang melatar belakangi Imam Malik lebih mendahulukan tradisi amalan ahlu Madinah.

Berbeda dengan Irak, merupakan wilayah baru perluasan Islam, secara geografis Irak jauh dari Madinah yang menjadi sumber utaman hukum Islam. Begitu pula

---

<sup>15</sup>Dedi Supriyadi, *Perbandingan Mazhab dengan Pendekatan Baru*, h. 176

perbedaan tradisi yang bukan berbasis pada budaya Arab, hal ini menjadi problem tersendiri ketika harus mempertahankan sepenuhnya sebuah hukum yang bercorak ‘Arab’.<sup>16</sup>

Sedangkan secara struktural, Madinah tidak mengalami guncangan politik yang begitu hebat, berbeda dengan Irak pada masa sayyidina Ali bin Abi Thalib yang mengalami konflik antara Ali dengan Muawiyah yang berakhir pada meja *tahkim* telah mengguncangkan situasi politik di wilayah Kufah dan Irak pada umumnya.<sup>17</sup>

**d) Faktor penyebab perbedaan prosedur penggunaan metode berijtihad**

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan pendapat tentang prosedur penggunaan metode dalam berijtihad pada masa sesudah tabi’in yang semakin meluas itu, pada dasarnya sebagai berikut:

- 1) Adanya lafaz atau kata yang mengandung arti yang berlainan dan berbeda

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, antara Imam Malik dan Imam Al Syafi’i dalam

---

<sup>16</sup>Umdah el Baroroh dan Tutik Nur Jannah, *Fiqh Sosial Masa Depan Fiqh Indonesia*, Pati: PUSAT FISI, 2016, h. 54

<sup>17</sup>Umdah el Baroroh dan Tutik Nur Jannah, *Fiqh Sosial Masa Depan Fiqh Indonesia*,h. 54-55

memaknai ayat *إن يريد إصلاحاً يوفق الله بينهما*, adanya ‘urf’ atau adat kebiasaan setempat dalam memberikan arti pada sebuah lafaz. Imam Malik dalam *syarah az Zurqani ‘Ala Muwattha’ li Imam Malik*, menyatakan bahwa *zaujain* yang mengalami *syiqāq* tersebut patuh kepada keputusan *hakamain*, apakah harus didamaikan atau dipisahkan.

(إن يريد) أي الحكمان (إصلاحاً يوفق الله بينهما) أي الزوجين أي يقدرهما على ما هو الطاعة من إصلاح أو فراق<sup>18</sup>

Imam Al Syafi’i yang diwakili oleh imam Mawardi dalam *al khāwiy al Kabīr* menyatakan bahwa *hakamain* tersebut hanya mendamaikan, bukannya memisahkan suami istri.

(إن يريد إصلاحاً يوفق الله بينهما) [النساء : ٣٥] فدلّ على أن المردود إلى الحكمين الإصلاح دون الفرقة.<sup>19</sup>

2) Adanya status periwayatan Hadis yang menimbulkan perbedaan pendapat diantara para imam mujtahid

Imam Malik dengan karyanya *al Muwattha’* meriwayatkan hadis yang mempunyai aspek dibidang fikih. Kitab tersebut merupakan *kutubu At tis’ah* atau 9 kitab hadis yang diakui, diantaranya:

---

<sup>18</sup> Imam Az Zarqani, *Syarah Az Zurqaniy ‘ala Muwattha’ Lil Imam Malik*, h. 275

<sup>19</sup> Imam Mawardi, *Al Khāwiy Al Kabīr*, h. 603

1. Shahih Bukhari
2. Shahih Muslim
3. Sunan Abu Daud
4. Sunan Tirmidzi
5. Sunan Nasa'i
6. Sunan Ibnu Majah
7. Musnad Ahmad
8. Muwatto' Imam Malik
9. Sunan Ad-darimi

Imam al Syafi'i dengan hadis hakamnya yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib menunjukkan bahwa, kualitas hadis tersebut diakui dan sampai kepada Nabi.

**B. Relevansi Pendapat Imam Malik dan Imam Al Syafi'i tentang *Hakamain* dalam penyelesaian perkara *syiqāqdi* Pengadilan Agama di Indonesia**

Dalam sejarah peradaban manusia, konflik pertama kali muncul adalah konflik keluarga dan berhubungan dengan asmara. Anak Nabi Adam AS., Qabil telah membunuh saudara kandungnya atas perjodohan dirinya yang tidak sesuai dengan keinginannya. Hingga sekarang, konflik keluarga (perceraian)

menjadi konflik yang mendominasi perkara-perkara yang didaftarkan di Pengadilan Agama.<sup>20</sup>

Pengadila Agama dalam memeriksa gugatan perceraian, tugas hakim yang utama adalah mendamaikan kedua belah pihak (suami istri), sepanjang perkara belum diputuskan. Bahkan Pengadilan Agama dapat meminta bantuan orang atau badan lain dalam rangka uasaha perdamaian tersebut. Hal ini dimuat dalam penjelasan Pasal 31 ayat 2 PP No. 9 Tahun 1975:<sup>21</sup>

“Usaha untuk mendamaikan suami istri yang sedang dalam pemeriksaan gugatan untuk mengadakan perceraian tidak terdapat pada sidang pertama, sebagaimana lazimnya dalam perkara perdata, melainkan pada setiap saat sepanjang perkara itu belum diputuskan oleh hakim. Dalam mendamaikan kedua belah pihak Pengadilan dapat meminta bantuan kepada orang atau badan lain yang dianggap perlu.”<sup>22</sup> Sesuai dengan bunyi pasal 28 ayat 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975.

*Syiqāq* merupakan salah satu bentuk sengketa atau perselisihan yang sifatnya perdata dimana sengketa ini merupakan salah satu bentuk dari berbagai macam perselisihan yang terjadi antara suami istri dengan alasan tersendiri. Alasan tersebut terdapat di dalam penjelasan Pasal 39 huruf (f) Undang-undang No.1 Tahun 1974, huruf (f) pada Pasal 19 Peraturan

---

<sup>20</sup> Muhammad Saifullah, *Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jawa Tengah*, h. 185

<sup>21</sup> Citra Umbara, *Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2007, h.71

<sup>22</sup> Badan yang dimaksud dalam penjelasan pasal 31 diatas adalah BP4

Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 Th.1974 dan KHI Pasal 116 huruf (f), yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Ajaran damai yang menjadi karakter bangsa Indonesia dan bersumber dari ajaran agama ini menjadi embrio dalam sistem peradilan. Pengadilan sebelum melakukan penyelesaian secara adjudikatif harus selalu mengajak para pihak untuk berdamai. Hal ini berdasarkan: 1) HIR pasal 130 (Pasal 154 RBg, Pasal 31 Rv).6 2) UU No. 1/1974<sup>23</sup>, PP No. 9/1975<sup>24</sup>, UU No. 7/1989<sup>25</sup>, dan KHI.<sup>26</sup> 3) SEMANo. 1 Tahun 2002 (Eks Pasal 130

---

<sup>23</sup> Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

<sup>24</sup> Ketentuan pasal 39 diatur lebih lanjut dalam PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 31-33 sebagai berikut: “Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua pihak. Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan”(Pasal 31), “Apabila tercapai perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian” (pasal 32), “Apabila tidak dapat dicapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup” (pasal 33).

<sup>25</sup> Pasal 65 ini memiliki redaksi yang sama dengan Pasal 39 UU Perkawinan.

<sup>26</sup> Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1999 tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya ditulis KHI) diatur dalam Pasal 115, 131 (2), 143 (1-2), dan 144 : “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak” (Pasal 115), “Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasihati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, Pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang ijin bagi suami untuk mengikrarkan lagi”

HIR/154 RBg) dan Hasil Diskusi Komisi II Rakernas terbatas MARI. 4) PerMA No. 2 Tahun 2003, kemudian direvisi melalui PerMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan MARI, apabila tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.<sup>27</sup>

Tentang penyelesaian sengketa ini, jauh sebelum berlakunya Undang-undang No.7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang No.3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama dimana didalamnya disebutkan tentang tata cara proses penyelesaian perkara *syiqāq* dengan melalui pemeriksaan saksi-saksi keluarga atau orang-orang dekat suami istri dan pengangkatan hakim, Alquran yang merupakan sumber ajaran hukum Islam dan telah ada sejak zaman Rasulullah telah menyebutkan dan memberikan tuntunan tentang adanya perkara perselisihan antara suami istri dalam bentuk *syiqaq* dan cara penyelesaiannya seperti yang tertera pada surat 'An Nisā' ayat 35.

---

(Pasal 131 ayat 2), “Dalam pemeriksaan gugatan perceraian hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak” (Pasal 143 ayat 1), “Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan” (Pasal 143 ayat 2), “Apabila terjadi perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian” (Pasal 144).

<sup>27</sup> Muhammad Saifullah, *Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jawa Tengah*, h. 185-186

Pengangkatan hakam sebagai juru damai merupakan sebuah langkah atau solusi dalam penyelesaian sengketa ini.

Seiring perkembangan zaman yang diikuti dengan perkembangan dibidang hukum, para ahli fiqih baik ulama' klasik sepertiulama' Imam Empat madzhab maupun ulama modern seperti Wahbah Zuhaily telah mempelajari dan memperdalam tentang *syiqāq* dan tugas hakam ini. Tentang tugas hakam dalam menyelesaikan perkara *syiqāq*, terlepas dari adanya perbedaan pendapat yang ada di antara ulama ahli fiqih, adalah seperti yang tersurat di dalam Alquran Surat An Nisā' ayat 35, yaitu untuk mengadakan perbaikan hubungan antara suami istri yang sedang berselisih. Tentang bagaimana cara yang ditempuh oleh hakam dalam proses mendamaikan para pihak yang berselisih, hal ini dikembalikan kepada hakam sepanjang apa yang dilakukannya tidak bertentangan dengan etika dan aturan-aturan hukum yang ada seperti menghalalkan segala cara dan tindakan yang mengandung unsur paksaan atau penipuan yang dapat merugikan salah satu pihak.

Dalam praktek penyelesaian sengketa hukum melalui hakam disebut-sebut di dalam pasal 76 UU Nomor 7 Tahun 1989 jo. UU Nomor 50 Tahun 2009. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa pengangkatan hakam dapat dilakukan dari unsur keluarga atau yang lainnya baik di dalam persidangan atau di luar persidangan. Sedangkan beberapa aturan hukum tentang upaya

damai dan mediasi di Indonesia seperti yang telah dijelaskan di atas menggambar bahwa, Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menashati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak.<sup>28</sup> Ini berarti keputusan talak memang dijatuhkan dimeja Pengadilan, namun untuk menjatuhkan talak hakim tetap meminta izin kepada suami terlebih dahulu.

Terhadap kasus *syiqāq* ini, petugas menyelidiki dan mencari hakikat permasalahannya, sebab-musabab timbulnya persengketaan, berusaha seberapa mungkin untuk mendamaikan kembali agar suami istri kembali hidup bersama dengan sebaik-baiknya, kemudian jika perdamaian itu tidak dapat ditempuh, maka kedua hakam tersebut berhak mengambil inisiatif untuk menceraikannya, kemudian atas dasar prakarsa hakam ini maka hakim dengan keputusannya menetapkan perceraian tersebut. Jika dilihat dari prosedur penyelesaian perkara *syiqāq* seperti di atas, maka keputusan yang diambil ini mengikuti prosedur pendapat Imam Malik. Akan tetapi pendapat Imam Al Syafi'i pun relevan digunakan dalam Pengadilan Agama di Indonesia, bahwa beliau

---

<sup>28</sup> Kompilasi hukum islam pasal 131 (2)

telah menyebutkan *hakamain* tersebut harus memiliki beberapa kriteria.

Berpedoman pada PerMA No. 1 Tahun 2008 maka mediasi dalam proses menyelesaikan perkara *syiqāq* sudah terintegrasikan dalam sistem peradilan dan disebut mediasi peradilan. Setiap perkara perdata<sup>29</sup> yang diajukan di pengadilan harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi. Mediasi di pengadilan dilakukan oleh mediator hakim maupun mediator non hakim yang telah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Mediator (PKPM) yang diselenggarakan oleh lembaga yang sudah terakreditasi oleh Mahkamah Agung. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mereka, mereka harus mematuhi ketentuan PerMA No. 1 Tahun 2008 dan Pedoman Perilaku Mediator yang dibuat oleh Mahkamah Agung.

Sedangkan untuk jumlah hakam, hakim Yahya Harahap berpendapat, jika melihat fungsi hakam hanya sekedar usaha penjajakan penyelesaian perselisihan antara suami istri tanpa disertai dengan desisi, maka jumlah hakam yang ditunjuk tidak mesti terdiri dari beberapa orang melainkan menunjuk satu orang saja. Hal ini lebih efektif dilakukan agar memudahkan dalam

---

<sup>29</sup> Semua perkara perdata wajib diselesaikan melalui mediasi, kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi pengawas Persaingan Usaha (Pasal 4 PerMA No. 1 Tahun 2008).

mengambil keputusan guna menghindari kekeliruan maupun berat sebelah. Ini berarti jumlah hakam yang terjadi di Pengadilan Agama tidak selalu mengikuti pendapat kedua Imam tersebut, melainkan lebih jauh melihat kemaslahatan yang lebih baik untuk keduanya.

Kemudian kedudukan cerai sebab kasus *syiqāq* adalah bersifat *ba'in*, artinya antara bekas suami istri hanya dapat kembali sebagai suami istri dengan akad nikah yang baru.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, h. 243

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Setelah penulis memberikan pembahasan secara keseluruhan, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kewenangan *hakamain* dalam menyelesaikan perkara *syiqāq* ini menurut Imam Malik adalah hakam tersebut mempunyai kewenangan penuh atas apa yang menjadi tanggung jawabnya, ia boleh memberikan putusan sesuai kondisi hubungan suami istri yang sedang berselisih tersebut, apakah hakam itu akan memberi keputusan cerai atau memerintahkan agar keduanya berdamai kembali. Sedangkan menurut Imam Al Syafi'i adalah kewenangan hakamain dalam menyelesaikan perkara *syiqāq* ini tidak boleh serta merta menjatuhkan talak pada istri sebelum mendapat persetujuan pihak suami, begitu pula hakam dari pihak istri tidak boleh mengadakan khulu' sebelum mendapatkan persetujuan pihak istri.
2. Bahwa kedudukan *hakamain* di Pengadilan Agama di Indonesia adalah sebagai media untuk menulusrui permasalahan yang terjadi antara suami istri, serta memahami dan menemukan jalan keluar yang sesuai dengan

kehendak kedua belah pihak tanpa memberi putusan. Kemudian temuan hakam dilaporkan kepada hakim untuk dijadikan pertimbangan dalam memberi putusan. Ketentuan pasal 76 No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua UU no. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya menyatakan bahwa “Bila gugatan perceraian didasarkan atas alasan *syiqāq*, yaitu perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami istri, maka selain harus mendengar keterangan saksi, juga harus mengangkat hakamain untuk mendamaikan suami istri tersebut. Pendapat kedua imam tersebut sangat relevan dengan perintah pengangkatan hakam, namun realita yang terjadi dilapangan, tak selamanya hakam yang ditunjuk berjumlah dua orang yang merupakan perwakilan dari masing-masing pihak.

## **B. SARAN-SARAN**

Berdasarkan uraian diatas, maka saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Pernikahan yang dilakukan oleh suami istri haruslah dilandasi dengan cinta dan kasih sayang, karena nikah diniatkan untuk membentuk keluarga yang kekal dan abadi agar tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

2. Dalam pemilihan calon suami, hendaklah dimusyawarahkan secara baik antara mempelai wanita dan keluarganya, sehingga didapat persetujuan dari keduanya.
3. Untuk menghadapi konflik yang terjadi dalam rumah tangga, keduanya harus bisa saling memahami bentuk kesalahan dan cepatlah meminta maaf apabila melakukan kesalahan.
4. Konflik yang terjadi terus menerus harus ada campur tangan dari masing-masing keluarga, agar konflik tersebut tidak semakin menjadi. Jika memang sudah tidak bisa dipersatukan kembali, maka ambil jalan terbaik demi kemaslahatan suami istri tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- A Djazuli. 2013. *Ilmu Fiqh, Penggalian, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group. cet. 9
- A. Abdurrahman dan Haris Abdullah, 1990. *Tarjamahan Bidayatul Mujtahid*. Semarang: As-Syifa'
- Abd. Rahman Gazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media, Cet. Ke I
- Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Terj. Bahrnun Abu bakar dan Hery Noer Aly, 1986. "Terjemahan Tafsir Al Maraghi", Semarang: Toha Putra
- Ahmad Rofiq, 2013. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA
- Al Bashry, Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al Mawardi. tt. *Al Hawi Al Kabir fi Fiqh Mazhab Imam Al Syafi'i*. Baerut: Daar Al Kutub Al Ilmiah. juz 9
- Al Mahally, Imam Jalaluddin dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, 1990. *Tafsir Jalalain*. Terj. Nahyudi Syaf dan Behrem Abubakar, "Terjemahan Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul". Bandung: Sinar Baru
- Al Qisthy, Muhammad Taqiyuddin. 2010. *penyelesaian perkara syiqaq (analisis putusan pengadilan agama sumber, Cirebon nomor: 0118/Pdt.G/2009/PA.SBR)*. fakultas Syari'ah. UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta
- Al Syafi'i, Muhammad Idris. tt. *Al Umm, Dār al wafā'*.

- Al Syafi'i, Rachmat. 2000. *Ijtihad Imam Malik*. Gunung Djati Press
- al-Al Syafi'i, Muhammad bin Idris. t.t. *al-Risalah*, Beirut: Dar al-Fikr
- Al-Jamal, Hasan. 2003. *Biografi 10 Imam Besar*. Jakarta: Pustaka Al-Kaustar
- Al-Maragi, Ahmad Mustafa. 1986. *Tafsir Al-Maraghi*, terj. Bahrn Abu Bakar dan Hery Noer Aly. Semarang: Toha Putra
- Alquran dan Terjemahannya*. 2010. Kementrian Agama RI. Bandung: Jabal Raudlatul Jannah
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. 2001. *Hukum-hukum Fiqh Islam Tinjauan Antar Mazhab*. Semarang: Pustaka Rizki Putra
- Asmawi. 2011. *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah
- As-shabuni, Muhammad Ali. *Rawa'ul Bayan Tafsir Ayat Ahkam min Alquran*. Juz I
- Az Zaqani, Imam. 1990. *Syarah Az Zurqaniy 'ala Muwattha' Lil Imam Malik*. Lebanon: Dar Al Kutub Al ilmiyah
- Aziz, Dahlan, Abdul. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jilid V
- Bin Anas, Imam Malik. 2013 *Al Muwattha'*. Syria: Resalah Publisher.
- Chalil, Moenawir. 1994. *Biografi Empat Serangkai*. Jakarta: Bulan Bintang,
- Dahlan, Abdul Aziz. 1997. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT Ikhtiar Baru VanHoeve,
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi ketiga

- el Baroroh, Umdah dan Tutik Nur Jannah, 2016. *Fiqh Sosial Masa Depan Fiqh Indonesia*. Pati: PUSAT FISI
- Ghanam, Syekh Abdul Hamid Muhammad. 2007. *Bawalah Keluargaku ke Syurga: Panduan Membimbing keluarga Agar berjalan diatas Titian Manhaj Rasulullah*. Jakarta: Mirqat Media Grafika
- Hakim, Ady Rahman. 2009. “*Peran Hakam Perceraian Dengan Alasan Syiqaq (Studi Kasus Tahun 2008 Di Pengadilan Agama Ciamis)*”. skripsi syari’ah. Yogyakarta. perpustakaan UIN Sunan Kalijaga
- Hamka, 2005. *Tafsir Al-Azhar*. Jakarta: Pustaka Panjimas. Juz V
- Harahap, M. Yahya. 1997. *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*. Pustaka Kartini (Anggota IKAPI Jaya),
- Hardoes, Yudi. *Permasalahan Dalam Implementasi Syiqaq dan Hakamain*, terbit 15 Februari 2012, [www.arsip.badilag.net](http://www.arsip.badilag.net), diunduh pada 15 Desember 2015.
- Hasmand, Fedrian, Dkk, 2005. *Tafsir Imam Syafi’i; Menyelami Kedalam Kandungan Alquran*. Jakarta: Almahira
- Ibn Anas, Imam Malik. 1999. *Al-Muwattha’ Imam Malik Ibn Anas; Penerjemah, Dwi Surya Atmaja*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ibnu Kasir, *Tafsir Alquran*. Singapura: Sulaiman Mar’i, t.t.
- Ibnu Qudamah, 2013. *Al Mughni*, Terj. Dudi Rosadi dan Solihin. Jakarta: Pustaka Azzam,
- Ibnu Rusyd. 1990. *Bidayatul Mujtahid*. Terj. A. Abdrrahman. Semarang: As-Syifa’

Ibrahim, Muslim. 1989. *Pengantar Fiqih Muqaran*, Yogyakarta: Erlangga

Impres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Khallaf, Abdul Wahab. 1996. *Ilmu Ushul Fiqh*. Alih Bahasa Masdar Helmy, Bandung: Gema Risalah Press

Mahkamah Agung RI. *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*

Mujib, Abdul. 2007. *kawasan dan wawasan studi islam*. Bandung: kencana,

Mujieb, M. Abdul, Mabruri Tholhah, Syafi'ah A.M., 1994. *Kamus Istilah Fiqih*. Jakarta: PT Pustaka Firdaus. Cet. Ke-I,

Mukhtar, Kamal. 1993. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Cet. III. Jakarta: Bulan Bintang,

Munawwir, Ahmad Warson. 1984. *Al Munawwir Kamus Arab Indonesia*. Yogyakarta: Krapyak

Mutahhari, Mirza. 1985. *Wanita dan Hak-haknya dalam Islam*. Bandung: Pustaka Bandung

Nasution, Lahmuddin. 2001. *Pembaharuan Hukum Islam Dalam Mazhab Al Syafi'i*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Nata, Abuddin. 2014. *Masail al-Fiqhiyah*. Jakarta: Prenadamedia Group, cet.4

Nur, Saifudin. 2007. *Ilmu Fiqh Suatu Pengantar Komprehensif Kepada Hukum Islam*. Bandung: Tafakur. cet. Ke I

PBNU. *Ahkamul Fuqaha Juz Awwa.*, Semarang: Toha Putra, t.th

- Rosadi, Imron, dkk. 2011 . *Ringkasan Kitab Al Umm*. Jakarta: Pustaka Azzam
- Sabiq, Sayid. *Al-Fiqh As-Sunah*, Jilid II
- Saiban, Kasuwi. *Metode Ijtihad Ibnu Rusdy*
- Saifullah, Muhammad. 2002. *Melacak Akar Historis Bantuan Hukum dalam Islam*. Penelitian Individual, tidak diterbitkan. IAIN Walisongo Semarang
- Saifullah, Muhammad. 2009 *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia*. Semarang: Walisongo Press
- Saifullah, Muhammad. Oktober 2014. *Integrasi Mediasi Kasus Perceraian dalam Beracara di pengadilan Agama*. Al-Ahkam Jurnal Pemikiran Hukum Islam. Volume 24. Nomor 2
- Saifullah, Muhammad. Oktober 2015. *Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jawa Tengah*. Jurnal Al-Ahkam. Volume 25. Nomor 2
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Alquran*. Jakarta; Lentera Hati. cet. V
- Shomad, Abd. 2012. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta; Kencana Prenada Media Group
- Soekanto, Soejono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Suprayogo, Imam dan Tabroni. 2011. *Metode Penelitian Sosial Agama*. Bandung: Posda Karya

- Supriyadi, Dedi. 2008. *Perbandingan Mazhab dengan Pendekatan Baru*. Bandung: Pustaka Setia
- Syaikh Ahmad Musthafa Al-Farran, *Tafsir Al-Imam Asy-Syafi'i*, Riyadh: Dar At-Tadmuriyyah
- Syakir, Syaikh Ahmad. 2014. *Umdah At-Tafsir 'An Al-Hafizh Ibn Katsir*, Terj. Suharlan, "Mukhtashar Tafsir Ibu Katsir". Jakarta: Darus Sunnah. Jilid 2
- Syaodih, Nana. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakaya
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media
- Syarifuddin, Amir. 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Tim Ilmiah Purnasiswa, *Sejarah Tasyri' islam*, Lirboyo: Forum Pengembangan Intelektual, 2006
- Tim Penyusun. 2010. *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo
- Yango, Huzaemah Tahido. 1997. *Pengantar Perbandingan Mazhab*. Jakarta: Logos
- Yunus, Mahmud. 1986. *Hukum Perkawinan dalam Islam*. Jakarta: Hidakarya Agung
- Zein, Muhammad Ma'shum. 2013. *Arus Pemikiran Empat Madzhab*. Jombang: Darul Hikmah

Zuhaily, Wahbah. *Al Fiqh Al Islamy Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk, "Fiqih Islam". Depok: Gema Insani

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Data Pribadi

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : Dewi Masitoh  
Tempat Tanggal Lahir : Kendal, 18 Juni 1991  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Status : Menikah  
Alamat : Desa Kebonharjo Rt 03 Rw VII  
Kecamatan Patebon Kabupaten  
Kendal.  
Email : Pangsit\_0oh@yahoo.com

### B. Riwayat Pendidikan

1. MI Nu Kebonharjo (Lulus Tahun 2003)
2. MTs Nu 07 Patebon (Lulus Tahun 2006)
3. MA Mathali'ul Falah Kajen-Pati (Lulus Tahun 2012)
4. Mahasiswa S1 Jurusan Al-Ahwal al-Syakhsiyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang Angkatan Tahun 2012

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Semarang, 9 Juni 2016  
Penulis,

**Dewi Masitoh**  
**NIM. 122111146**